

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF**  
**(Studi Komparatif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama**  
**dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syarj'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah

Oleh:

**MUBAROK**


**NIM. 01265019**

**JURUSAN SYARJ'AH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PURWOKERTO**

**2006**

## **PENGELOLAAN HARTA WAKAF**

**(Studi Komparatif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama  
dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**



### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah

Oleh:  
MUBAROK  
NIM. 01265019

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2006**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Mubarak, NIM: 01265019 yang berjudul:

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF**  
**(Studi Komparatif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama**  
**dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6 September 2006  
Pembimbing



Supani, M.A.  
NIP. 150 327 188

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul  
PENGELOLAAN HARTA WAKAF  
(Studi Komparatif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama  
dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)  
yang disusun Saudara Mubarak (NIM. 01265019) Program Studi  
Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah  
diujikan pada tanggal 16 September 2006 dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh  
**Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang



Drs. Jon Kenedi, M. Pd. I.  
NIP. 150 255 255

Sekretaris Sidang




Iin Solikhin, M. Ag.  
NIP. 150 318 415

Pembimbing/Penguji



Supani, M. A.  
NIP. 150 327 188

Anggota Penguji



Iin Solikhin, M. Ag.  
NIP. 150 318 415



Anggota Penguji



Jamal Abdul Aziz, M. Ag.  
NIP. 150 321 624

Purwokerto, 5 Oktober 2006

Ketua,



Drs. Ali Khairi, M. Ag.  
NIP. 150 221 223

## MOTTO



وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموت والارض ، اعدت  
للمتقين ﴿١٣٣﴾ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ  
والعافين عن الناس ۗ والله يحب المحسنين ﴿١٣٤﴾

*“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga, yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

(QS. Ali Imron: 133-134)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan cahaya ilmu, Maha Suci Engkau yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, kepada hamba-Mu tiada berhenti.

Lantunan ucapan terima kasih yang keluar dari hati teruntuk kedua orang tuaku bapak-ibu Dukri MS yang tiada henti mendoakan ananda tercinta. Teruntuk kakanda, adinda, dan segenap keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses belajar, semoga Allah selalu memberikan kemudahan urusan kita. *Amin, amin, ya robbal 'alamini.*

Untuk teman-teman jurusan Syariah angkatan 2001 lebih khusus prodi Muamalah dalam kebersamaan meniti studi dan kekariban diantara kita selalu terjaga selamanya. Terima kasih atas segala kenangan dan suasana riang, gembira, sedih, lucu, sekalipun ada tak akan dapat dilupakan.

Bagi ade-ade di Syariah, semoga ini sedikit bermanfaat dalam rangka membantu ade-ade dalam memahami studi tentang perwakafan yang sering terjadi di lingkungan kita, baik berbentuk sengketa maupun problem, moga kita dapat memecahkan dengan lebih arif dan bijaksana.

Untuk temen-temen yang duduk di lembaga internal kemahasiswaan MPM, DPM, BEM, HMJ, HMP dan UKM serta temen-temen lembaga eksternal, khususnya PMII, keluarga besar TPQ Nuriman, dan temen-temen pondok al-barkah yang senasib seperjuangan. Teruslah berjuang teman! *"don't forget me, and if you cannot say good words of a person, don't say bad ones"*.

Dan bagi almanateku tercinta keluarga besar STAIN Purwokerto, hanya dapat kusembahkan karya ini dalam rangka memperluas khasanah keilmuan di bidang perwakafan

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى  
اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, khususnya kepada penulis yang diberi kekuatan untuk melakukan penelitian. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.


Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri M.Ag., sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh Roqib, M.Ag., sebagai Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Ridwan, M.Ag., sebagai Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

6. Bapak Supani, M.A., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan koreksi dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Ridwan, M.Ag., selaku Penasehat Akademik Prodi Muamalah Angkatan 2001.
8. Segenap dosen dan pegawai administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
10. Kepada pengurus Daerah Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
11. Semua pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Teriring do'a semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat, Hidayah-Nya kepada mereka yang telah mendorong dan membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat serta dapat menjadi tambahan bacaan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, September 2006  
Penulis



Mubarak  
NIM: 01265019



## PEDOMAN TRANSLITERASI\*

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā	ḥ	ha (dengan garis bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

\* Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/u/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
— <sup>َ</sup>	fathah	a
— <sub>ِ</sub>	kasrah	i
— <sub>ُ</sub>	ḍammah	u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā
ى....ِ	Kasrah dan ya	ī
و....ُ	ḍammah dan wau	ū

Contoh: قَالَ : qāla    قِيلَ : qīla    يَقُولُ : yaqūlu

### C. Ta marbutah

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudatul atfāl*

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati akan mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةَ - *Ṭalḥah*

### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l / diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

## F. Singkatan

- cet. : cetakan  
dkk : dan kawan-kawan.  
ed. : editor/edisi  
et. al : *et alii*

hlm	: Halaman
ibid	: <i>ibidem</i>
ibn	: ibnu
Jld.	: Jilid
No.	: Nomor
<i>Op. Cit</i>	: <i>opera citato</i>
Q.S.	: Qur'an Surat
ra	: <i>Radīyallāhu 'anhu/hā/humā</i>
S.w.t.	: <i>Ṣubḥānahu wa ta'ālā</i>
Ṣ.a.w.	: <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun
t.k	: tanpa kota
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
PC	: Pimpinan Cabang
MWC	: Majelis Wakil Cabang
PDM	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRASLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KONSEP WAKAF DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	15
B. Rukun, Syarat dan Keutamaan Amalan Wakaf .....	22
C. Macam-macam dan Fungsi Wakaf. ....	33
D. Kewajiban dan Hak <i>Nadzir</i> .....	38

**BAB III PENGELOLAAN WAKAF DALAM NAHDLATUL ULAMA  
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS**

A. Nahdlatul Ulama .....	40
1. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi.....	40
2. Tata Cara Wakaf dalam Nahdlatul Ulama .....	45
3. Pengelolaan Wakaf dalam Nahdlatul Ulama .....	47
B. Muhammadiyah .....	50
1. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi .....	50
2. Tata Cara Wakaf dalam Muhammadiyah .....	58
3. Pengelolaan Wakaf dalam Muhammadiyah .....	59

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF DALAM  
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH**

A. Tata Cara Wakaf.....	65
B. Ikrar Wakaf.....	66
C. Adminstrasi Wakaf.....	67
D. Pengelolaan Wakaf.....	68
E. Efektifitas Pengelolaan Harta Wakaf .....	69
F. Macam-macam Harta Wakaf yang Dimiliki Organisasi .....	70
G. Problem Wakaf dan Penyelesaiannya .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
C. Kata Penutup .....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, yang akan menimbulkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah, seperti zakat, hibah, sedekah dan wakaf.

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu: وقف, bentuk masdar dari (وقف، يقف، وقفنا), semakna dengan *al-habsu*, yang berarti mewakafkan harta di jalan Allah.<sup>1</sup> Sementara itu, ulama berbeda pendapat dalam memberikan rumusan terhadap pengertian wakaf, di antaranya: Wakaf adalah menahan dan memberikan manfaat di jalan Allah. Abu Rawwas Moch. Qal'afi<sup>2</sup> dalam *Mausū'ah Fiqih 'Umar ibn Khaṭṭāb*, disebutkan wakaf adalah menahan harta dan menjalankan hasilnya. Sedangkan menurut Taqjuddīn Abū Bakr, sebagaimana dikutip Ahmad Rofik<sup>3</sup>, lebih menitik beratkan pada tujuannya, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

---

<sup>1</sup> Louis Ma'luf, *Munjid* (Beirūt: Dārul Masrik, 1977), hlm. 914.

<sup>2</sup> Abu Ruwwas Moch. Qal'afi, *Mausū'ah Fiqih 'Umar ibn Khaṭṭāb*, (Beirut: Dār Khuququ Mahfudhah, 1981), hlm. 681.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 490.

Wakaf dalam syari'at Islam didasarkan pada al-Qur`ān Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ<sup>4</sup>

Al-Qur`ān surat Ali 'Imrān ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>5</sup>

Praktek wakaf pertama kali dipraktekkan oleh 'Umar ibn Khattāb yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Persoalan wakaf, merupakan persoalan yang menarik, banyak harta wakaf yang sering menjadi sengketa di kalangan masyarakat menyangkut status kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf. Seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang mengelola harta wakaf (nazīr). Pengelolaan wakaf oleh Nahdlatul Ulama, secara organisatoris yang mengurusinya adalah LAZISNU, yakni Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang memiliki badan hukum nomor: 199/Dja/1988. Dalam mengelola harta wakaf LAZISNU mulainya dari pendataan ikrar wakaf sampai dengan pengurusan sertifikat perwakafan dari PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) kecamatan setempat.

---

<sup>4</sup> Qs. al-Baqarah: 267.

<sup>5</sup> Qs. Ali 'Imrān: 92.

Sedangkan Muhammadiyah secara organisatoris, pengelolaan wakaf dilakukan oleh Majelis Perwakafan dan Kehartabendaan yang membidani pengorganisasian, pendataan, dan melakukan administrasi perwakafan terhadap aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Sebagai badan hukum, kemudian mengacu pada PP. No. 38 Tahun 1963 Tanggal 23 Juni 1963 tentang Penunjukkan terhadap badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 ini, merupakan satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat 2 UU PA yang berbunyi: "Oleh dari pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dari syarat-syaratnya".<sup>6</sup> Majelis wakaf dan kehartabendaan secara khusus mengurus masalah perwakafan baik secara prosedur maupun kebijakan pengelolaannya, yakni sebagai badan pembantu dalam melaksanakan usaha-usaha perserikatan (terdapat pada pasal 14 AD), yang mempunyai hak untuk membina mengelola, pada bidang tersebut untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.<sup>7</sup>

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dikelola oleh LAZISNU, kemudian diserahkan kepada masing-masing pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) yang berada di Kabupaten Banyumas sebanyak 27 Majelis Wakil Cabang. Dari 27 Majelis Wakil Cabang, ada beberapa yang tidak memiliki data

---

<sup>6</sup> Buku Panduan Rapat Kerja Nasional Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 1999. PPM Pusat Jakarta, hlm. 45.

<sup>7</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 50.

perwakafan, seperti MWC Sumbang, Sumpiuh, Banyumas dan Somagede. Sedangkan yang memiliki data perwakafan, seperti MWC Purwokerto Timur, Karanglewas, Kebasen dan Patikraja dan pengelolaannya disesuaikan dengan ikrar wakaf. Dalam hal ini, penelitian akan difokuskan pada dua Majelis Wakil Cabang yang memiliki data perwakafan, yaitu MWC Kebasen dan Patikraja.

Sedangkan, pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Muhammadiyah diserahkan kepada Majelis Perwakafan dan Kehartabendaan yang kemudian dikelola dan didayagunakan tanpa merujuk pada ikrar wakaf, namun untuk kemaslahatan umat oleh setiap majelis yang berada dalam kepengurusan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, yaitu: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) yang digunakan untuk pengembangan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah dan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan yang digunakan untuk rumah sakit, balai pengobatan, panti asuhan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut terhadap pengelolaan harta wakaf di bawah kepengurusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka terlebih dahulu penulis jelaskan pengertian dari istilah-istilah

sebagai berikut: **Pengelolaan** adalah proses, cara atau perbuatan mengelola.<sup>8</sup> Yang dimaksud pengelolaan di sini adalah suatu proses pemeliharaan, pendayagunaan, pemanfaatan dan penggunaan hasil dari harta wakaf yang dimiliki oleh masing-masing organisasi, yaitu di lembaga LAZISNU untuk organisasi Nahdlatul Ulama dan pada Majelis Perwakafan dan Kehartabendaan pada organisasi Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

**Wakaf** adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebagian benda miliknya dan mengekalkan manfaatnya dalam kurun waktu lama guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.<sup>9</sup> **Studi komparatif** berasal dari bahasa Inggris yaitu *comparatif* yang artinya membandingkan, memadukan dua hal yaitu dalam pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>10</sup> **Nahdlatul Ulama** adalah sebuah organisasi keagamaan yang berdiri pada tanggal 26 Januari 1926 di Surabaya yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari.<sup>11</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Nahdlatul Ulama pada penelitian ini kepengurusan Nahdlatul Ulama di wilayah Banyumas, lebih khusus pada kepengurusan Ranting Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kebasen dan Patikraja. **Muhammadiyah** adalah sebuah organisasi keagamaan yang tergolong gerakannya salafiyah, berdiri pada

---

<sup>8</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 698.

<sup>9</sup> Risalah, *Silaturahmi dan Rakornas Ke-2 Badan Amil Zakat se-Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 123.

<sup>10</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

<sup>11</sup> Anonime, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid II* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 10.

tanggal 10 November 1912 di Yogyakarta yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan Muhammadiyah adalah kepengurusan Muhammadiyah Cabang Banyumas.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di kecamatan Kebasen dan Patikraja serta Muhammadiyah kepengurusan kecamatan di Wilayah Kabupaten Banyumas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji, adalah: Bagaimana pengelolaan harta wakaf di bawah kepengurusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui permasalahan, kendala pada masyarakat umum tentang perwakafan dalam upaya dan cara penyelesaian yang lebih baik.

## 2. Kegunaan

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kajian bidang hukum Islam tentang perwakafan dan memperluas khasanah keilmuan.
- b. Memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan wakaf dan pemberdayaan harta wakaf secara optimal melalui studi komparatif organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

## E. Telaah Pustaka

Literatur tentang perwakafan sebenarnya telah banyak dibahas dalam buku-buku, kitab-kitab fiqih, maupun penelitian, seperti penelitian yang berjudul *Praktek Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Kembaran)* karya Nuniek Ristiyani. Penelitian tersebut, lebih memfokuskan pada praktek pengelolaan tanah wakaf di kecamatan Kembaran, dengan bentuk-bentuk pengelolaan tanah wakaf secara umum digunakan untuk tempat ibadah, seperti masjid, mushola, dan untuk sarana pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih eksplorasi terhadap bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian yang ditulis oleh Siti Munawaroh berjudul *Menjual Harta Wakaf Menurut Hukum Islam*, membahas tinjauan hukum Islam terhadap harta wakaf yang dijual. Ini berbeda dengan penelitian penulis, yang hanya menitikberatkan pada bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Wilayah Banyumas.

Selanjutnya buku yang berjudul *Perwakafan di Indonesia* karya Juhaya S. Praja, membahas wakaf secara umum dan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 serta pendapat para fuqaha tentang wakaf sebagai lembaga keagamaan, yakni lembaga kemasyarakatan dan juga lembaga yang diatur oleh negara.<sup>13</sup> Karya Adijani al-Alabij yang bertema *Perwakafan Tanah di Indonesia*, berisi tentang praktek perwakafan yang ada di Kalimantan Selatan yang dikelola oleh lembaga Muhammadiyah, dari mulai profil dan sosok Muhammadiyah, pendaftaran, pengelolaan dan peraturan perundang-undangan perwakafan.<sup>14</sup> Secara esensial, ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang pengelolaan harta wakaf di wilayah kabupaten Banyumas. Di samping lebih pada tataran aplikatif juga berbeda wilayah kajiannya yang memungkinkan perbedaan prosedur.

Penelitian Imam Suhadi berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bantul berisi tentang proses pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Kabupaten Bantul.<sup>15</sup> Buku Masjfuk Zuhdi berjudul *Studi Islam Jilid 3 Muamalah*.<sup>16</sup> Sedangkan buku karya Ahmad Rofik berjudul *Fiqih Kontektual*, membahas tentang wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat seperti pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf, pendayagunaan wakaf secara produktif dan berbagai persoalan

---

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Ini* (Bandung: Yayasan Tiara, 1997)

<sup>14</sup> Adi Jani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997)

<sup>15</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2002).

<sup>16</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993)

kontemporer menurut hukum. Ahmad Rofik *Hukum Islam Indonesia* membahas tentang ketentuan umum perwakafan meliputi pengertian, fungsi unsur, kewajiban dan hak atas benda, tatacara perwakafan, perubahan, penyelesaian dan pengawasan harta wakaf.<sup>17</sup> Karya-karya tersebut, lebih menitikberatkan pada pembahasan wakaf secara umum, sementara penelitian ini lebih khusus, yaitu aplikasi di kabupaten Banyumas.

Dari beberapa literatur tersebut di atas, secara umum hanya membahas pengelolaan harta wakaf secara umum. Sementara penelitian ini titik tekannya pada dataran aplikatif proses pengelolaan harta wakaf di bawah kepengurusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah kabupaten Banyumas. Kalaupun ada kesamaan bentuk pengelolaan, itu berbeda wilayah yang memungkinkan berbeda pula dalam dataran aplikatifnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mencoba untuk membandingkan suatu keadaan masalah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkomparasikan terhadap pengelolaan harta wakaf di kabupaten Banyumas di bawah kepengurusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997)

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 152.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau tempat, pada variabel penelitian dan yang dipermasalahkan.<sup>19</sup> Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

Adapun Objek Penelitian adalah variabel atau yang menjadi titik tolak, fokus dari penelitian.<sup>20</sup> Artinya yang menjadi objek penelitian ini proses pengelolaan harta wakaf oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Banyumas.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berada di kabupaten Banyumas. Sementara Sampel adalah menggunakan sebagian dari populasi sebagai subjek penelitian.<sup>22</sup> Dengan demikian,

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi III)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 133.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 141.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm. 94.

pengambilan sampel dilakukan secara urut berdasarkan pada ada atau tidaknya harta wakaf yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Banyumas. Untuk kepengurusan Nahdlatul Ulama hanya ada kepengurusan Nahdlatul Ulama di kecamatan Kebasen dan Patikraja. Sementara untuk Muhammadiyah, seluruh cabang Muhammadiyah di kabupaten Banyumas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>23</sup> Teknik ini penulis gunakan dalam rangka melakukan identifikasi dan proses pengelolaan wakaf oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Banyumas, yang kemudian dilakukan secara sistematis dan rasional. Adapun langkah-langkah dalam observasi yang penulis lakukan adalah:
  - 1) Melakukan persiapan dan pendekatan. Hal dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pengumpulan data.
  - 2) Membuat catatan hasil pengamatan. Hal dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara.
  - 3) Mendiskusikan hasil observasi dengan pihak-pihak terkait, yakni: Ketua Cabang Nahdlatul Ulama dan Ketua Majelis Perwakafan

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 82.

dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dan masing-masing Nazīr pengelola harta wakaf kedua organisasi tersebut.

b. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis yang didasarkan pada tujuan penelitian.<sup>24</sup> Teknik ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan, yaitu antara peneliti dengan pihak organisasi yang terkait dengan tatacara perwakafan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam rangka membantu wawancara, sebagai berikut:

- 1) Menentukan orang-orang yang akan diwawancarai, yaitu Ketua Cabang Nahdlatul Ulama dan Ketua Majelis Perwakafan dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dan masing-masing Nazīr pengelola harta wakaf kedua organisasi tersebut.
- 2) Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada tata cara dan pengelolaan wakaf versi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
- 3) Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, seperti catatan-catatan,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

monograf yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>25</sup> Teknik tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data harta wakaf yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah suatu cara menguraikan, menjelaskan data yang dianggap penting sehingga keadaan permasalahan dalam penelitian semakin jelas.<sup>26</sup> Data dalam skripsi ini akan penulis analisis dengan menggunakan metode-metode, sebagai berikut:

- a. *Content Analysis*, atau yang sering disebut sebagai analisis isi atau kajian isi, yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensia-inferensia yang dapat ditiru (*reliable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.<sup>27</sup> Metode ini digunakan untuk menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan pada norma, teori, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum Islam.
- b. Komparatif, yaitu cara berpikir yang berusaha untuk mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diteliti serta membandingkan antara satu teori dengan teori lain, antara satu fakta dengan fakta yang lain agar dalam penelitian dapat

---

<sup>25</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994). hlm. 82.

<sup>26</sup> Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 77.

<sup>27</sup> Klaus Krippendorff, *Analisis Isi (Pengantar Teori dan Metodologi)*, (Jakarta: PT. RadjaGrafinda Persada, 1993), hlm. 15.

menuju kepada kebenaran.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis memkomparasikan praktek pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh kedua organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Banyumas.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis, pembahasan ini dibagi dalam 5 (lima) bab. pembahasan bab pertama pendahuluan, berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang wakaf yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, rukun dan keutamaan amalan wakaf serta macam-macam dan fungsinya. Di bab ini juga membahas mengenai kewajiban dan hak seorang *nazir*.

Bab ketiga menguraikan tentang pengelolaan wakaf oleh lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, meliputi sejarah singkat dan struktur organisasi, tata cara dan pengelolaan harta wakaf secara kelembagaan.

Bab keempat merupakan bab inti dari hasil penelitian di mana akan membahas analisis terhadap pengelolaan wakaf dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta problem dan penyelesaian tanah wakaf.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, penutup, dan bagian akhir terdapat daftar pustaka, lamiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

---

<sup>28</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 143.

## BAB II

### KONSEP WAKAF DALAM ISLAM



#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf



## SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

### PURWOKERTO

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (100 Tahun 1004)* (Yogyakarta: Pilar Media, 2003), hlm. 7.

<sup>2</sup> Adijani al-Abidji, *Perwakafan Tradisi dan Modernitas dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 25.

<sup>3</sup> Ahmad Asfar Basvir, *Hukum dan Praktek Wakaf* (Jakarta: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 5.

<sup>4</sup> M. Aschil Mujib, Gk., *Kamus Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 414.



## BAB II

### KONSEP WAKAF DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* (وقف) yang berarti sesuatu yang berhenti, semakna dengan kata *حسب* bermakna berhenti, diam di tempat/menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari *waqfu al-syai'* berarti menahan sesuatu.<sup>1</sup> Kemudian, kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" (حسب) berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>2</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Mālik lebih banyak digunakan kata "*habs*", yang artinya sama dengan wakaf.<sup>3</sup> Menurut istilah wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik satu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian, wakaf berarti menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang, atau nazīr atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan, bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafatan di Indonesia (UU Wakaf No. 41 Tahun 2004)* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 7.

<sup>2</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 25.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 5.

<sup>4</sup> M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 414.

Islam. Selain itu, beberapa ulama mazhab, juga memberikan pengertian yang berbeda.

Para Imām empat Mazhab telah sepakat, bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang disyari'atkan.<sup>5</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat dengan mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang itu tetap menjadi miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebajikan. Sedangkan ulama Mālikiyah berpendapat, bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf sambil menyedekahkan hasil-hasilnya.<sup>6</sup> Ulama lainnya, seperti 'Abdul Wahhāb Khāllaf mendefinisikan wakaf dengan menahan sesuatu, baik *hissi* maupun maknawi.<sup>7</sup> Muhammad ibn Ismā'ī 'al-sān'anī, juga mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*'ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan.

Banyak para pakar yang telah mendefinisikan wakaf secara istilah, bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridloan Allah Swt.<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir,

---

<sup>5</sup> Mahmud Syaltūt, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 259.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 102.

<sup>7</sup> 'Abdul Wahhāb Khāllaf menggunakan kata wakaf untuk objeknya, yakni dalam arti sesuatu yang ditahan.

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 187.

mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapat keridloan Allah Swt.<sup>9</sup>

Sulaiman Rasyid sendiri mendefinisikan wakaf dengan menahan sesuatu benda kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.<sup>10</sup> Masjfuk Zuhdi memaknai wakaf sebagai penyerahan sesuatu yang menjadi miliknya kepada orang lain, atau badan untuk diperhatikan dan dimanfaatkan di jalan yang diridhoi Allah.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa wakaf itu berupa benda yang kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk selama-lamanya dimana harta yang akan diwakafkan harus merupakan hak milik. Pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) dan PP. 28 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Perumusan perwakafan yang ada pada PP No. 28 Tahun 1977 hanya mengatur tentang perwakafan tanah, sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Bila diamati lebih

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*,

<sup>10</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 341.

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam III* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 76.

<sup>12</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 98.

jauh berbagai pengertian yang ada di atas, lebih banyak mengarah pada perwakafan tanah, meskipun wakaf tidak hanya berupa wakaf tanah, tetapi dapat berupa benda lain yang dapat diambil manfaatnya.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Dasar Hukum dalam al-Qur`ān

Di dalam al-Qur`ān wakaf tidak dijelaskan secara khusus akan tetapi hanya dijelaskan secara umum. Artinya, bahwa dari ayat-ayat al-Qur`ān yang menjelaskan tentang wakaf tidak secara spesifik disebutkan. Sedangkan hadīś dapat menjelaskannya secara lebih khusus yang merupakan penjelasan dari keumuman ayat-ayat al-Qur`ān. Adapun beberapa ayat dalam al-Qur`ān yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut.

Qs. Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ<sup>13</sup>

Qs. Ali 'Imrān ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Qs. Al-Baqarah: 267

<sup>14</sup> Qs. Ali 'Imrān: 92.

Qs. Al-Hajj ayat 77:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>15</sup>

Qs. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ آوَأْتِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً...<sup>16</sup>

Qs. Hadīd ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ<sup>17</sup>

Qs. At-Tīn ayat 4 – 6:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ<sup>18</sup>

Menurut jumhur ulama keumuman pada QS. Al-Baqarah: 267 dan Ali 'Imrān: 92, menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang diantaranya melalui sarana wakaf.<sup>19</sup>

#### b. Dasar hukum dalam al-Hadīś

Sedangkan dalam al-Hadīś, yang menjadi dasar hukum adalah beberapa hadīś Nabi, seperti di bawah ini:

<sup>15</sup> Qs. Al-Hajj: 77

<sup>16</sup> Qs. An-Nahl: 97

<sup>17</sup> Qs. Hadīd: 7.

<sup>18</sup> Qs. At-Tīn: 4 – 6.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1905.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي  
ابْنَ بِلَالٍ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَاهُ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ  
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْيَاءٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ  
صَالِحٍ يَدْعُوهُ<sup>20</sup>

Para ulama sepakat, bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah oleh hadīs ini adalah amalan wakaf.<sup>21</sup> Sedekah jariyah merupakan sedekah harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan seperti dengan menyedekahkan tanah.

Hadīs lainnya adalah hadīs tentang kisah adalah 'Umar ibn

Khattāb:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Hadits di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud, dikabarkan dari Rabī bin Sulaiman, dari Ibnu Wahīb, dari Sulaimān ibn Bilāl, dari 'Alā bin 'Abdurrahmān, dari ayahnya, dari Abī Hurairah. Lihat Abu Daud bin Sulaimān bin Sunan al-Sajstani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 8.

<sup>21</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 191.

<sup>22</sup> Hadīs ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari Qutaibah ibn Sa'īd Muhāmmad ibn 'Abdillāh al-Ansāri, dari Ibnu 'Aun, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar, dari 'Umar ibn

Hadis tersebut menjelaskan tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khaṭṭab di Khaibar, yaitu mewakafkan sebidang kebun yang dimilikinya untuk amal kebajikan dan harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, bahkan diwariskan. Kepemilikan harta wakaf tidak dapat dipindah tangankan, dijelaskan pula bahwa pengelola wakaf atau nazir dapat mengambil sebagian harta asalkan tidak berlebihan.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ  
 الْمُقْبَرِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ  
 شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>23</sup>

Menurut jumhur ulama mengatakan, bahwa wakaf itu hukumnya sunah, akan tetapi, ulama mazhab Hanafī mengatakan, bahwa wakaf itu hukumnya *mubah* (boleh). Karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga menyatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf itu bisa menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan objek dari nazir seseorang.<sup>24</sup>

---

Khattab Al-Imām Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh Abū 'Abdullāh Muḥ al-Bukhārī al-Ju'fī, *Shahih Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990) hlm. 196.

<sup>23</sup> Hadits ini diriwayatkan al-Bukhārī, dikabarkan dari 'Alī ibn Hafshah, dari ibn al-Mubārak dari Thalhah ibn Abī Sa'id, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, hlm. 1906.

## B. Rukun, Syarat dan Keutamaan Amalan Wakaf

Dalam wakaf terdapat rukun yang harus dipenuhi, rukun wakaf tersebut ada empat, menurut sebagian besar ulama (mazhab Mālikiyah, Syāfi'iyah, Hanabilah dan Zadiyah) adalah sebagai berikut:

1. *Wakif* (Orang yang berwakaf).
2. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf 'Alaih* (Tujuan wakaf).
4. *Sigat wakaf* (Ikrar wakaf).

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam unsur wakaf ditambah dua hal, yaitu:

1. Ada pengelola harta wakaf (Nazir);
2. Ada jangka waktu yang tidak terbatas (selamanya atau kekal).<sup>25</sup>

Nazir wakaf adalah orang atau organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Adapun yang dimaksud dengan *Wakif* adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya.<sup>26</sup> *Pertama*, wakīf sebagai pemilik harta yang hendak diwakafkan disyaratkan bahwa ia harus pemilik yang sah dari tanah tersebut dan ia mempunyai bukti yang sah atas kepemilikannya. *Kedua*, wakīf haruslah orang yang sudah dewasa, dan mempunyai kecakapan melakukan *thasharruf*

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 25.

<sup>26</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 192.

yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain.<sup>27</sup> Ada pula yang berpendapat, bahwa yang menjadi ukuran *thasharruf* adalah bahwa ia telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik.<sup>28</sup> Sedangkan Ahmad Azhar Basyir, menentukan *thasharruf* dengan adanya pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur baligh.<sup>29</sup> Ketiga, orang yang akan mewakafkan hartanya bukan atas dasar paksaan tetapi atas kehendaknya sendiri.<sup>30</sup>

Menurut PP. No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (2) dan *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 215 ayat (2), yang dimaksud dengan wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Sedangkan yang menjadi syarat bagi *mauquf* atau harta yang diwakafkan adalah *Pertama*, harus bersifat tahan lama dan bermanfaat.<sup>31</sup> Ulama berpendapat, bahwa asalkan harta wakaf bisa tahan lama dan bermanfaat dapat diwakafkan, tidak harus berupa tanah dan kebun.<sup>32</sup> Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan walaupun *musya'* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain),<sup>33</sup> sebagaimana sabda Rasūlullāh Saw.:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, hlm. 9.

<sup>30</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm.

<sup>31</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 194.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 342.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَةَ سَهْمٌ، الَّتِي بِخَيْرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ  
هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَحْسِبُ أَصْلَهَا، وَسَبِيلَ ثَمَرَتِهَا<sup>34</sup>

*Keempat*, benda itu merupakan milik sah dari pihak-pihak yang berwakaf dan merupakan sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan. *Kelima*, kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf.<sup>35</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (4) dijelaskan bahwa yang dimaksud benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>36</sup> Dalam Pasal 217 ayat (3) disebutkan bahwa wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda yang milik dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.<sup>37</sup> Sedangkan dalam PP. 28 Tahun 1977, yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa tanah sebagaimana

<sup>34</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Nasa'I, dari Muhammad bin Abi Umar al-'Adani dari Sufyan, dari 'Ubaidillāh bin 'Umar, dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Umar bin Khattab, Abu Abdullah Muhammad bin Yasid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 5.

<sup>35</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 109.

<sup>36</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 99.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

disebutkan dalam Pasal 3, harus merupakan hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.<sup>38</sup>

Beberapa ulama mazhab mensyaratkan harta wakaf berbeda satu dengan yang lain. Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan:

1. Harus bernilai menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak.
2. Tertentu dan jelas.
3. Milik sah wakif.<sup>39</sup>

Ulama Māliki mensyaratkan harta yang diwakafkan, adalah:

1. Milik sendiri, tidak berkaitan dengan orang lain;
2. Harta tertentu dan jelas;
3. Dapat dimanfaatkan.<sup>40</sup>

Artinya bahwa harta yang menjadi jaminan utang dan harta yang disewa tidak boleh diwakafkan. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda, binatang, makanan atau emas dapat dijadikan wakaf, jika wakaf itu bersifat sementara, maka wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah.<sup>41</sup> Sedangkan ulama mazhab Syāfi'i dan Hanbali mensyaratkan, bahwa harta yang diwakafkan:

---

<sup>38</sup> Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1998/1999), hlm. 143.

<sup>39</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 194.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,

1. Sesuatu yang jelas dan teratur;
2. Milik sempurna wakif;
3. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat;
4. Pemanfaatannya bisa secara terus menerus tanpa dibatasi waktu.<sup>42</sup> Mereka berpendapat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak dapat dimanfaatkan.

Dari ketiga pendapat tersebut, kesemuanya memiliki perbedaan. Namun ulama Syāfi'iyah dan ulama Mālikiyah sama-sama menempatkan manfaat benda wakaf sebagai salah satu syarat wakaf. Sedangkan milik pribadi ditetapkan oleh ketiga ulama mazhab ini sebagai salah satu syarat pula. Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa harta wakaf dapat pula berupa uang yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya (sebagaimana hadīś yang tersebut di atas).<sup>43</sup>

Unsur yang ketiga adalah *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf), sebagai salah satu rukun wakaf juga mempunyai beberapa syarat. Secara umum tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam.<sup>44</sup> Tujuan wakaf haruslah merupakan hal-hal yang termasuk kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang mubah (dibolehkan) menurut ajaran Islam yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, hlm. 1906.

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, hlm. 10.

<sup>44</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, hlm. 34.

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, hlm. 11.

Sedangkan lebih khusus, tujuan wakaf dapat berupa:

1. Ditujukan untuk mencari keridhaan Allah termasuk didalamnya segala macam usaha untuk menegakan agama Islam.
2. Untuk kepentingan masyarakat seperti halnya untuk membantu fakir miskin, atau seperti untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang-orang tertentu atau masyarakat bukan karena motivasi agama.<sup>46</sup>

Hal ini didasarkan atas ḥadīṣ Ibnu 'Umar, menurut Zakiah Daradjat meskipun ḥadīṣ ini tidak menyebutkan tujuan secara tegas dan menyeluruh hal itu dapat dipahami bahwa wakaf yang besar pahalanya ialah wakaf dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah.<sup>47</sup> Serta jangan memberikan batasan waktu tertentu dalam perwakafan.

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan wakaf, jika dipahami lebih jauh tanah wakaf dapat dimanfaatkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh wakif. Di Indonesia sendiri, tanah wakaf ditujukan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Untuk keperluan peribadatan, seperti masjid, mushala, surau, langgar;
2. Untuk keperluan sosial, baik sekolah, panti asuhan maupun rumah sakit;
3. Untuk penunjang kegiatan, seperti sawah dan kebun.

Rukun yang keempat adalah *Sigat Wakaf*. *Sigat Wakaf* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 195.

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*,

Atau pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan benda miliknya.<sup>49</sup> Dapat juga diartikan dengan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Sigat wakaf atau ikrar wakaf dapat berupa ucapan yang menunjukkan adanya wakaf walaupun tidak harus dengan redaksi “wakaf”.<sup>50</sup>

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (3) disebutkan, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.<sup>51</sup> Jadi, sigat atau ikrar merupakan sebuah pernyataan yang diucapkan oleh wakif yang hendak berwakaf bahwa pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang dapat memberi pengertian wakaf.<sup>52</sup> Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3), ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

Sigat atau ikrar merupakan sebuah pernyataan (ijab) dari wakif, maka dalam hal perlu atau tidaknya *qabul* terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat perlu adanya *qabul* atau jawaban penerimaan, jika penerima wakaf adalah pihak tertentu.<sup>53</sup> Tapi kalau diperuntukan umum tidak harus ada *qabul*. Ada yang lebih berpendapat tidak memerlukan *qabul*, karena pada hakekatnya, sigat wakaf itu merupakan suatu pernyataan dari orang yang berakal, bahwa ia telah mewakafkan hartanya yang tertentu kepada

---

<sup>49</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 104.

<sup>50</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 110.

<sup>51</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 74.

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, hlm. 12

<sup>53</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, hlm. 28.

Allah, wakaf juga merupakan *tabarru'* atau pelepasan milik, sehingga tidak memerlukan qabul.<sup>54</sup> Lain halnya dengan Ahmad Azhar Basyir, ia mempunyai alasan yang sedikit berbeda, menurutnya amalan wakaf telah dipandang terjadi dengan adanya pernyataan wakif, maka pernyataan menerima dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan.<sup>55</sup>

Perbedaan pandangan bagi yang menyatakan tidak perlu qabul mereka beranggapan bahwa wakaf merupakan amalan ibadah yang ditujukan untuk Allah dan secara langsung terjadi setelah wakif menyatakan kehendaknya. Sedangkan bagi mereka yang menyatakan perlu adanya pernyataan qabul (penerimaan) lebih ditujukan pada pihak penerimanya oleh wakif.

Pada Pasal 5 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, disebutkan:

*"Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi."*<sup>56</sup>

Pasal tersebut menjelaskan tentang ikrar yang harus diucapkan dengan jelas di depan PPAIW yang harus disertai dengan dua saksi. Yang dimaksud dengan PPAIW pada ayat ini adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar wakif dan menyerahkannya kepada nazir serta melakukan pengawasan untuk

---

<sup>54</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 197.

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, hlm. 17.

<sup>56</sup> Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, hlm.

kelestarian perwakafan.<sup>57</sup> Yang ditunjuk sebagai PPAIW di Kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, yaitu *Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.*"<sup>58</sup>

Adapun syarat yang diperlukan dalam berwakaf dapat diklasifikasikan menjadi empat syarat, yaitu:

1. Wakaf untuk selama-lamanya. Wakaf yang tidak dibatasi dengan waktu yang diperuntukkan selama-lamanya merupakan syarat sahnya amalan wakaf. Jika dalam wakaf ahli orang yang ditetapkan mengelola harta wakaf telah tiada, maka harta dapat digunakan untuk kepentingan umum.
2. Wakaf tidak boleh dicabut. Artinya pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut, karena bila terjadi wakaf berarti itu telah sah. Namun wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dan wasiat wakaf tidak boleh dicabut oleh siapapun.
3. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Artinya baik orang, hukum atau negara tidak boleh memindah tangankan kepemilikannya karena adanya wakaf mengakibatkan harta yang diwakafkan menjadi milik Allah.
4. Wakaf haruslah sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. Sebab tidak sah tujuannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf bisa ditujukan

---

<sup>57</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 105.

<sup>58</sup> Depag RI., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, hlm.

untuk keperluan peribadatan, keperluan sosial ataupun penunjang kegiatan seperti sawah dan kebun.

Ahmad Azhar Basyir memberikan syarat yang berbeda, meskipun hanya satu hal saja yang tidak berbeda, yaitu wakaf tidak dibatasi waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Beberapa hal yang ditambahkan adalah:

1. Tujuan wakaf harus jelas, nilai seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali dipandang tidak sah. Bila seseorang mewakafkannya pada badan hukum tersebut dan telah menjadi wewenang bagi badan hukum untuk menentukannya.
2. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif. Ahmad Basyir berpandangan berlakunya wakaf wasiat bila wakaf digantungkan kepada kematian wakif, sebab wakaf dianggap telah terjadi bila wakifnya telah meninggal dunia dan hanya sebatas dari sepertiga harta peninggalannya saja.
3. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat dan boleh khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.<sup>59</sup>

Syarat dalam melakukan wakaf akan selalu sama dari dulu sampai sekarang, walaupun ada beberapa syarat tambahan yang terkadang ditambahkan oleh yang lain namun intinya tetap terletak pada kekalnya benda wakaf, kepemilikannya tidak bisa dicabut, jelas dinyatakan dan dilaksanakan sesuai apa yang diikrarkan wakif.

---

<sup>59</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, hlm. 12.

Keutamaan amalan wakaf dalam al-Qur`ān, Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali sebagai mana dalam firman Allah al-Qur`ān surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>60</sup>

Keutamaan amalan wakaf terdapat dalam hadīs yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah yakni dalam hadīs, yang berbunyi:

واعلم انه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه ومسجدا بناه أو بيتا لبنا أو سيل بناه أو نهر اجراه أو صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته<sup>61</sup>

Dari hadīs di atas, As-Syukani menerangkan dalam syair sebagai berikut:

“Bila anak adam telah meninggal dunia, tiada mengalir baginya kecuali dari 10 (sepuluh) perkara, yaitu: ilmu yang disembarkannya; doa anak yang didiknya; pohon kurma yang di tanamnya; sedekah jariah; mushaf yang di wariskan; tempat berlindung yang dibangunnya; sumur yang digalinya; sungai yang dialirkannya; tempat penampungan yang orang bepergian; dan tempat beribadah yang disedekahkannya.”<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Qs. al-Baqarah: 261

<sup>61</sup> Muhammad Ibnu Isma'il as-Sukani, *Subul as-Sallam III*, Alih Bahasa: Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 313.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, alih bahasa: Mudzakir A. S. (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 155.

### C. Macam-Macam dan Fungsi Wakaf

1. *Wakaf Ahli*, ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan.<sup>63</sup> Karena wakaf ini ditujukan untuk orang-orang tertentu, maka wakaf ini juga disebut dengan *Wakaf Khusus*.

Dalam pandangan Islam, orang yang mempunyai harta yang banyak dan hendak mewakafkannya seharusnya terlebih dahulu melihat kepada sanak keluarga yang sedang membutuhkan, akan lebih baik diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Wakaf keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadīs nabi yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim dari Anas bin Mālik tentang adanya wakaf keluarga Abū Talhah kepada kaum kerabatnya.<sup>64</sup> Hadīs tersebut adalah sebagai berikut:

وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِهِ وَفِي بَنِي عَمَّةٍ<sup>65</sup>

Wakaf ahli ialah wakaf yang telah dilaksanakan oleh kaum muslimin, yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam sighthat wakaf. Persoalan yang timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam sighthat wakaf itu

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>64</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 35.

<sup>65</sup> Hadīs ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, dari Anas bin Mālik, dan Ishāq bin 'Abdullāh bin Abū Tlahah, dari Mālik, dari 'Abdullāh bin Maslamān, ammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Al-Imām Abū 'Abdullāh Muh Bazdiyah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz II, hlm. 195.

telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyakana bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.<sup>66</sup>

Menurut Zakiah Daradjat, bila keadaannya demikian maka wakaf itu dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakan agama Allah atau untuk keperluan sosial.<sup>67</sup> Ahmad Azhar Basyir berpendapat, menghadpai kenyataan yang demikian, bagi negara yang telah mempunyai sejarah lama di bidang perwakafan, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya mempertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli dihapuskan.<sup>68</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh Mesir yang telah menghapuskannya pada Tahun 1952, adanya praktek yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menyebabkan Mesir menghapuskannya guna menghindari penyalahgunaan wakaf ahli tersebut.

Penyalahgunaan tersebut dapat berupa:

- a. Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia.

---

<sup>66</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 199.

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, hlm. 14.

- b. Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.<sup>69</sup>

Jika dalam perkembangan selanjutnya wakaf ahli ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf itu. Maka, keberadaan wakaf ahli perlu dipertimbangkan kembali.

2. *Wakaf Khairi* atau wakaf murni. Ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan kepentingan umum yang tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sbgainya.<sup>70</sup>

Wakaf ini jelas ditujukan untuk kepentingan umum yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Wakaf khairi ialah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga

---

<sup>69</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UII Press, 1988), hlm. 90.

<sup>70</sup> Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, hlm. 200.

keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah panti asuh, tanah pekuburan dan sebagainya.<sup>71</sup>

Wakaf ini telah dilakukan oleh 'Umar ibn Khattāb pada sebidang tanahnya yang ada di Khaibar. Dasar hukum wakaf inipun berdasarkan pada hadīś 'Umar tersebut. Dalam hadīś ini disebutkan di antaranya membelanjakan harta pada jalan Allah, memerdekakan budak, untuk fakir miskin dan untuk orang terlantar, semuanya itu berhubungan dengan kepentingan umum. Jikalau harta itu telah diwakafkan berarti harta tersebut sudah bukan milik orang yang mewakafkannya tetapi sudah menjadi milik Allah SWT. Meskipun kita dapat mengambil manfaatnya benda yang telah diwakafkan hanya diambil manfaatnya bukan menjadi milik orang lain artinya tidak dimiliki oleh siapapun.

Kedua bentuk wakaf itulah yang merupakan contoh wakaf yang telah ada selama ini. Baik wakaf ahli maupun wakaf khairi, kedua wakaf tersebut mempunyai hikmah bagi umat Islam. Hikmah wakaf tersebut merupakan hikmah yang besar karena manfaatnya kembali pada orang yang menerima wakaf. Beberapa hikmah wakaf, antara lain:

- a. Orang yang berwakaf di sisi Allah SWT mempunyai kedudukan yang tinggi pada hari yang tidak ada tempat berteduh kecuali di bawah naungan-Nya.

---

<sup>71</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, hlm. 90.

- b. Seseorang yang berhati mulia, berjiwa besar, menolong kaum lemah dan hatinya selalu disinari cahaya iman, ia akan selalu menyampaikan kebaikan kepada orang-orang tersebut.
- c. Adanya bantuan yang dapat tersalur secara terus menerus pada mereka yang membutuhkan.<sup>72</sup>

Dengan adanya wakaf ahli, dapat membantu keluarga yang kekurangan dan membutuhkan. Hal ini dapat menghindarkan dari keinginan untuk memiliki harta secara berlebihan dan mampu mengontrol serta mampu bersikap selalu memperhatikan dan membantu keluarga yang kesulitan. Wakaf ahli pun demikian, adanya wakaf ahli mampu meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat karena secara tidak langsung wakaf ini manfaatnya lebih besar dan lebih luas.

Fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat dari benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Dengan wakaf, maka manfaat dari tanah yang bersangkutan untuk digunakan kepentingan, seperti tempat peribadatan, mushala, atau masjid dan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pengertian wakaf disebutkan dalam pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977, maka dalam pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yakni untuk kepentingan umum dan kepentingan peribadatan, agar

---

<sup>72</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Jakarta: Mustaqim, 2001), hlm. 216.

wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelebagaannya harus untuk selama-lamanya.

#### **D. Kewajiban dan Hak Nazir**

##### **1. Kewajiban Nazir**

a. Mengurus dan mengawasi kekayaan harta wakaf serta hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf serta menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, yakni sebagai berikut:

- Menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf;
- Memelihara tanah wakaf;
- Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
- Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi, seperti: buku catatan mengenai harta tanah wakaf dan hasil pengelolaannya.

b. Membuat laporan secara berkala atas semua hasil-hasil kekayaan wakaf, seperti:

- Hasil pencatatan wakaf dalam buku;
- Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dalam perubahan penggunaannya akibat ketentuan pasal 12 dan 13 sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977.
- Laporan kepada KUA dilaksanakan setahun sekali.

##### **2. Hak Nazir**

a. Menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh kepada Kandepag dengan ketentuan bahwa nazir

tersebut mendapat tidak lebih dari 10 % dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf.

- b. Menggunakan fasilitas tanah tersebut dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai nazir.<sup>73</sup>

Dalam risalah silaturahmi dan rakornas ke-2 oleh badan amil zakat se-Indonesia bahwa nazir berkewajiban:

- Melakukan administrasi perwakafan
- Mengekalkan manfaat benda wakaf
- Mengelola, memberdayakan, dan mengembangkannya benda wakaf dan mengawasi benda wakaf dan hasil pengembangannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>74</sup>

Jika masing-masing nazir dapat memahami aturan terhadap kewajiban dan hak nazir itu sendiri, maka harta wakaf akan tertata dengan rapi, baik secara administrasi maupun dalam pengelolaan, penggunaan harta wakaf.

<sup>73</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perwakafan)* (Bandung: Yayasan Tiara, 1997). hlm. 44 - 45.

<sup>74</sup> Risalah Silaturahmi dan Rakornas ke-2 Badan Amil Zakat Se-Indonesia, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 130.



### BAB III

## PENGELOLAAN HARTA WAKAF DALAM NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS

### A. Nahdlatul Ulama (NU)

#### 1. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi

##### a. Sejarah Singkat

Sejak awal kemerdekaan, Nahdlatul Ulama, sudah ada di Kabupaten Banyumas, pada awalnya cabang-cabangnya ada di Sokaraja, karena ibukotanya di Purwokerto, maka lalu berdiri juga cabang NU di Purwokerto dan sejak saat itu cabang di Kabupaten Banyumas ada dua, yaitu cabang Banyumas di Sokaraja dan di Purwokerto. Wilayah binaannya, dibagi 2 pula, untuk cabang Sokaraja wilayah binaannya yang masuk dalam cabang Sokaraja itu ada 9 Majelis Wakil Cabang (MWC) kepengurusan se-tingkat kecamatan, yang meliputi Kecamatan Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Kemranjen dan Kebasen.

Kemudian untuk cabang Purwokerto, ada 18 Majelis Wakil Cabang (MWC). Dalam perkembangannya, terus berjalan sampai Tahun 1993, yaitu akibat diberlakukannya undang-undang ke-Ormas-an tahun 1985, dimana bahwa setiap daerah tingkat II kepengurusan tingkat kabupaten hanya ada 1 (satu). Oleh karena itu, ada penggabungan, lalu konferensi cabang yang sudah didahului masing-

masing cabang pada waktu mengadakan konferensi, kemudian ada kepengurusan masa transisi antara penggabungan cabang Banyumas (Sokaraja) dan cabang Purwokerto. Kemudian ada konferensi yang waktu itu dilaksanakan di Ajibarang.

Dari hasil konferensi tersebut, maka ada keputusan penggabungan itu bisa terlaksana, kepengurusan cabang Kabupaten Banyumas yang hanya satu kepengurusan, pada waktu itu terpilih ketua atau rois suriahnya, yaitu KH. Muhammad Hidayat, sedangkan ketua tanfidziyahnya adalah KH. Khariri Shofa, M. Ag sampai tahun 2002.<sup>1</sup>

#### b. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Nahdlatul Ulama di kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

#### SUSUNAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYAUMAS MASA KHIDMAT 2002-2007

- Mustasyar : 1. KH. Habib Ja'far  
2. KH. Ahmad Musalim Ridlo  
3. Dr. KH. Nur Iskandar Al-Barsany, MA.  
4. KH. Achamad Sobri  
5. KH. Athourrahman

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan ketua Dewan Tanfidziyah NU bapak Drs. H. Thaefur Arafat, M.Pd.I. pada tanggal 26 Desember 2005.

## Dewan Syuriah:

- Rois : KH. Muhammad Hidayat
- Wakil Rois : 1. KH. Misbahussurur, Lc.  
2. Drs. KH. Manan Ru'yat  
3. KH. Zainurrahman
- Khatib : KH. Abdul Hamid Rusydi, S.Ag.
- Wakil Khatib : 1. Drs. KH. Khariri Shofa, M.Ag.  
2. Drs. KH. Umar Mansur  
3. KH. Mughni Labib

## A'wan :

1. K. Abdus Shoinad
2. KH. Muhammad
3. Drs. KH. Bunyamin
4. KH. Thoha Al-Hafidz
5. KH. Sya'bani
6. Drs. KH. Ahmarun Fathurrahman
7. Drs. H. Chadromi Nurwijaya
8. KH. Mustofa Kamal
9. KH. Mahfudz

## Dewan Tanfidiyah:

- Ketua : Drs. H. Thaefur Arafat, M.Pd.I.
- Wakil Ketua : 1. K. Ahmad Mut'thi  
2. Drs. Haris Nurtiono  
3. H. Ahmad Musthofa
- Sekretaris : Drs. Hisam Tantowi, AM.
- Wakil Sekretaris : Ahmad Rofik, S.Sos.I.
- Bendahara : H. Sunardi YP, S.Pd.

Wakil Bendahara : H. trisno Hartono Anshori

Untuk struktur organisasinya, yang pertama di atas sendiri, yaitu dewan mustasyar atau dewan penasehat yang terdiri dari 5 orang, setelah mustasyar ada dewan syuriah yaitu dewan musyawarah, terdiri dari rois syuriah atau pemimpin musyawarah, beberapa wakil rois syuriah, kalau di Banyumas ada 3 wakilnya, kemudian katib dan beberapa wakil katib ditambah ada a'wan atau pembantunya, kemudian ada tanfidziyah atau badan pelaksana yang disebut dengan pengurus harian, yaitu meliputi ketua dan beberapa wakil ketua, sekertaris dan beberapa wakil sekertaris, bendahara dan beberapa wakil bendahara.

Kemudian di bawah tanfidziyah sebagai kepanjangan tangannya itu ada lembaga-lembaga sesuai dengan hasil Muktamar yang terakhir di Donohudan Solo, yaitu ada 12 kelembagaan ada LDNU, LP Ma'arif, LAZISNU, LDM ta'mir masjid, lembaga pertanian, perekonomian dan lain-lain, yang kesemuanya itu di samping juga ada badan otonom.

Badan otonomi itu adalah organisasi-organisasi atau alat perlengkapan organisasi yang bertugas mengurus kelompok masyarakat tertentu, yang di sini ada 6 yaitu Muslimin-Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, ISNU dan jami'atul qura'.

Ada juga Lajnah, yaitu alat kelengkapan organisasi yang mengurus dalam hal-hal yang sifatnya khusus, seperti Lajnah

Falaqiyah yang mengurus masalah penentuan awal dan akhir bulan seperti bulan ramadhan dan hari raya, Lajnah Ba'tsul Masail bertugas membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi dari tingkat ranting sampai tingkat pusat. Ada juga lajnah penerbitan seperti buletin "As-Sifa" yang memuat tentang wacana sebagai sumber berita.<sup>2</sup>

Perwakafan yang dikelola oleh Nahdhatul Ulama Cabang Kabupaten Banyumas, secara khusus oleh lembaga amil zakat, infak shadaqah (LAZISNU). Yang bertugas sebagai nazir organisasi untuk melakukan administrasi perwakafan dari mulai pendataan, sampai dikeluarkannya ikrar wakaf, kemudian pengelolaan sampai dengan pendayagunaan harta wakaf yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini, ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama berkedudukan secara struktural sebagai dewan penasehat LAZISNU. Adapun kepengurusan LAZISNU terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dengan 7 anggota.<sup>3</sup>

Struktur organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai

berikut:

Penasehat	: Drs. Taefur Arafat, M.Pd.I.
Ketua LAZISNU	: Sodikin, S.Ag.
Wakil Ketua	: M. Najib, S.Ag.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ketua Tanfidziyah NU Cabang Banyumas bapak Drs. H. Thaefur Arafat, M.Pd.I. pada tanggal 2 Januari 2006.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU Kabupaten Banyumas Bapak Sodikin, S.Ag. pada tanggal 5 Maret 2006.

Sekretaris : Sokhimin, Lc.

Bendahara : H. Sodik Bachtiar Ch.

Anggota:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Sidik Waluyo, S.Ag. | 5) Muchlis CH       |
| 2) Badrun, S.Ag.       | 6) Ahmad Suharto    |
| 3) Saparun, BA.        | 7) H. Munadir Adnan |
| 4) Khoeroni            |                     |

## 2. Tata Cara Wakaf dalam Nahdlatul Ulama

Tata cara wakaf dalam Nahdlatul Ulama, diawali dari calon wakif yang melaporkan harta benda miliknya kepada pengurus LAZISNU Nahdlatul Ulama, baru kemudian dilakukan proses (prosedur)<sup>4</sup>, sebagai berikut:

- a. Mengisi blangko pendaftaran wakaf yang dibubuhi materi Rp. 6.000,00, berisi meliputi: biodata si wakif, keberadaan data formal si wakif, badan hukum pengelola dari Nahdlatul Ulama (nazir), biodata saksi minimal 2 orang.
- b. Menyertakan Surat Keterangan dari desa menyatakan, bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa tentang tanah yang akan diwakafkan dan diperkuat dari kecamatan setempat.
- c. Menyertakan Surat-surat seperti surat Keterangan keadaan tentang batas-batas dan luasnya bidang tanah yang dimiliki.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ketua LAZISNU NU Cabang Kabupaten Banyumas Bapak Sodikin, S. Ag. Tanggal 10 Desember 2005.

- d. Pengisian Ikrar Wakaf dan diucapkan Ikrar Wakaf itu di hadapan PPAIW dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, serta melaporkan biodata nazir NU yang ditunjuk.
- e. Draf konversi diisi oleh pengurus ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Nasional, yang berisi tentang permohonan terhadap tanah milik, melakukan pengukuran, pendataan pemilik hak atas tanah, penerbitan sertifikat pengganti dan pengecekan, pencatatan atas tanah si wakif tersebut.
- f. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf didalamnya meliputi biodata wakif, biodata nazir Nahdlatul Ulama, menyantumkan bentuk harta yang diwakafkan dan untuk keperluan atau tujuan wakaf, biodata saksi, tanda tangan dari nazir, si wakif dan saksi dibubuhi materai.

Proses dari semua data tersebut, diurus oleh pengurus LAZISNU kemudian didaftarkan ke BPN sampai dikeluarkannya Akta Ikrar Wakaf kurang lebih 6 bulan lamanya, dan digandakan surat tersebut menjadi 4 (empat), pertama untuk si wakif, kedua untuk arsip organisasi, ketiga dipegang oleh nazir, keempat dipegang oleh PPAIW setempat.

Adapun Tugas nazir dalam Nahdlatul Ulama: *pertama*, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian di langgar, masjid atau tempat-tempat majelis ta'lim tentang pentingnya tanah wakaf yang ketempatan bangunan langgar, masjid atau tempat pendidikan yang ketempatan bangunan wakaf. *Kedua*, pendaftaran wakaf yang pelaksanaannya bervariasi ada yang lambat ada pula yang cepat, kemudian

diurus untuk pendataan. Pendataan ikrar wakaf, kemudian nazir mengambil sporadik (formulir) dari BPN (Badan Perpajakan Nasional) yang di dalamnya meliputi pendaftaran tanah wakaf leter C yang dilampiri surat pernyataan data pengisian ikrar wakaf.

Dari Departemen Agama surat keterangan tentang status tanah tersebut tidak dalam sengketa. Jika dalam sengketa, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sampai disertifikatkan kalau sudah tinggal diwakafkan dan gratis, tanpa pungutan biaya perwakafan. Ketiga penggarapan administrasi kemudian ke Depag minta surat rekomendasi kemudian dilaporkan ke BPN sampai kemudian dikeluarkannya surat akta ikrar wakaf kepada nazir untuk disimpan dengan sebaik-baiknya.

### 3. **Pengelolaan Wakaf dalam Nahdlatul Ulama**

Dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan Nahdlatul Ulama Cabang Banyumas diurus oleh lembaga LAZISNU, penulis mengambil sampel dari dua MWC (Majlis Wakil Cabang) di kecamatan Kebasen dan kecamatan Patikraja yang dilihat secara administrasi terdapat pembukuan, data wakaf milik Nahdlatul Ulama. Adapun praktik pengelolaan harta wakaf di LAZISNU cabang kabupaten Banyumas diserahkan langsung kepada tiap-tiap MWC, dari MWC kemudian diserahkan pada tiap-tiap ranting, sampai kepada masing-masing ta'mir masjid dan mushola.

#### a. **Pengelolaan harta wakaf di MWC Kebasen**

Pengelolaan harta wakaf di MWC Kebasen, yaitu berbentuk seperti tanah kering, tanah basah (sawah), empang (tambak) yang

sebagian besar harta milik Nahdlatul Ulama adalah tanah kering atau pekarangan yang kurang produktif yang digunakan untuk pembangunan seperti langgar, masjid, majelis ta'lim, dan sarana pendidikan di bawah naungan lembaga Ma'arif.

Adapun yang bentuknya tanah basah yakni sawah, khususnya yang berada di kecamatan Kebasen ada 2800 m<sup>2</sup>. Dalam pengelolaan sawah ini dikelola langsung oleh si wakif. Jika si wakif meninggal dunia, sepenuhnya akan diserahkan kepada Nahdlatul Ulama secara penuh untuk kepentingan keagamaan dan organisasi. Hasil dari pengelolaan harta wakaf dialokasikan untuk membantu pendidikan, majelis ta'lim, bisyarah kyai, dan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari keluarga pengurus yang kurang mampu.<sup>5</sup>

**Tabel 1 Daftar Perwakafan Pengurus Wakil Cabang  
Majelis Nahdlatul 'Ulama Kebasen  
Mei 2000 s/d April 2005**

No	Penggunaan	Luas m <sup>2</sup>
1	Masjid	3280
2	Mushola	103.729
3	Kantor MWC	70
4	Pendidikan	771
5	Pondok pesantren	351

b. Pengelolaan harta wakaf di MWC Patikraja

Di MWC Patikraja, mengenai pengelolaannya diserahkan langsung kepada tiap-tiap ranting yang ada di kecamatan Patikraja yang kemudian diserahkan kepada ta'mir masjid yang bersangkutan,

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU Kabupaten Banyumas bapak Sodikin, S.Ag. pada tanggal 17 Desember 2005.

harta wakaf yang dimiliki sebanyak 49 bidang tanah semua sudah bersertifikat milik badan hukum Nahdlatul Ulama sebagai nazir. Adapun pemanfaatannya untuk bidang Pendidikan diserahkan kepada lembaga MA'arif NU, seperti TK Diponegoro ada 5 (lima) bidang, MI ada 2 (dua) bidang, ada juga yang berbentuk wakaf produktif, yaitu sawah seluas 2740 m<sup>2</sup>. Hasil panen dari sawah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan keagamaan Masjid Al-Falah di Sidabowa. Lahan yang lain digunakan sebagai tempat ibadah, seperti masjid dan mushola yang diserahkan secara langsung kepada ta'mir mesjid masing-masing.<sup>6</sup>

Pengelolaan yang dilakukan MWC Patikraja belum dilaporkan secara berkala hanya sebatas lisan dan untuk ke depan diharapkan nazir untuk dapat melaporkan data pengelolaan dari hasil harta wakaf.<sup>7</sup> Meskipun nazir Nahdlatul Ulama tidak terlibat secara langsung, akan tetapi jika terdapat masalah yang dihadapi oleh ta'mir mesjid atau mushola diharapkan nazir badan hukum bisa mencari solusi. Di sinilah pentingnya nazir agar bisa lebih memahami terhadap tugas mana hak dan mana kewajiban yang harus dijalankan.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pengurus LAZISNU MWC Patikraja Bapak H. Slamet Riyadi, S.Ag. pada Tanggal 12 Maret 2006.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

**Tabel 2 Daftar Perwakafan Pengurus Wakil Cabang  
Majelis Nahdlatul 'Ulama Patikraja  
Tahun 2006**

No	Penggunaan	Luas m <sup>2</sup>	Keterangan
1	Masjid	6.281	16
2	Mushola	2.173	21
3	Masjid & Madrasah	610	2
4	Madrasah	999	2
5	MI Ma'arif	896	1
6	TK Diponegoro	1144	5
7	Sawah	6010	2
	<b>Jumlah</b>	<b>18.113</b>	<b>44</b>

## B. Muhammadiyah

### 1. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi

#### a. Sejarah Singkat

Masyarakat Muslim Purwokerto pertama kali mengenal Muhammadiyah, ketika KH. Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di masjid Agung Baitus Salam pada tahun 1920. Kehadiran KH. Ahmad Dahlan waktu itu disambut hangat oleh tokoh-tokoh Islam di Purwokerto, antara lain: R. Mochamad Dirjo, KH. Mansur, KH. Halimi, Hasanmiharjo, K. Ma'ruf, Mochamad Sayidi, Z. Yastrawirya, Yasmirja, H. Abdurochim, K. Muheni, Jarjuni, Sanuji, Tarikat, Ny. Hasanmiharjo, Ny. H. Abdullah.

Pengajian ini cukup banyak dihadiri oleh kaum Muslimin di sekitar Purwokerto. Adapun inti sari pengajian yang diberikian oleh KH. Ahmad Dahlan itu, dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) Aqidah seorang Islam harus bersih dari khurafat dan syirik.

- 2) Beribadah kepada Allah harus dilakukan dengan ikhlas, murni bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta bersih dari bid'ah.
- 3) Orang Islam harus banyak beramal sebagai pelaksana perintah Allah dan mengikuti jejak Rasūlullāh S.a.w. untuk kesejahteraan umat.
- 4) Setiap muslim harus tekun dan rajin adīs serta ilmu lainnya yang bermanfaat, untuk mempelajari al-Qur'ān dan al-H mencapai bahagia dunia dan akhirat.
- 5) Untuk melaksanakan hal tersebut dan sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'ān surat Ali 'Imrān ayat 104, maka umat Islam harus punya organisasi yang teratur.

Menjelang pengajian berakhir, KH. Ahmad Dahlan mengajak kepada hadirin supaya didirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Ajakan ini mengundang reaksi spontan dari sebagian hadirin, yang merasa kurang menerima ajakan tersebut. Mereka yang kurang menerima ajakan itu protes karena beranggapan bahwa Muhammadiyah termasuk golongan Wahabi, yang akan melenyapkan tarekat yang sudah lama berkembang di Purwokerto. Sehingga suasana pengajian menjadi agak kacau, namun dengan cara bijaksana KH. Ahmad Dahlan bisa mengatasinya.

Rupanya ajakan atau saran KH. Ahmad Dahlan mengundang reaksi pro dan kontra. Reaksi kontra seperti tersebut di atas, sedangkan reaksi pro nampak setelah pengajian berakhir, K. Ma'ruf dan

Hasanmiharjo menghampiri KH. Ahmad Dahlan dan mengundangnya untuk mengadakan musyawarah. Musyawarah dilakukan di rumah KH. Halimi, di jalan Pungkuran Purwokerto, di belakang Pendopo Kabupaten.

Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa KH. Ahmad Dahlan akan hadir lagi di Purwokerto untuk memberikan pengajian yang kedua. Pada kunjungan yang kedua tahun 1921 inilah KH. Ahmad Dahlan menjelaskan tentang asas dan tujuan Muhammadiyah. Kunjungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum muslimin dan muslimat yang simpati dengan gagasan KH. Ahmad Dahlan, untuk memantapkan rencana dan mengadakan persiapan bagi pendirian persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto.

Kehadiran KH. Ahmad Dahlan yang kedua itu dianggap sebagai momentum yang tepat untuk menyusun pengurus persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Dengan disaksikan oleh KH. Ahmad Dahlan, kepengurusan persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto berhasil dibentuk dan langsung disahkan oleh beliau pada waktu itu juga. Kemudian, pada tanggal 9 Oktober 1921, dengan agenda HB. 438/7, Pengurus Muhammadiyah Cabang Purwokerto secara resmi mengusulkan, agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Purwokerto. Satu tahun kemudian, dengan Surat Ketetapan no. 11/BM tertanggal 15 November 1922, Presiden (sekarang Ketua PP) Muhammadiyah,

KH. Ahmad Dahlan, meresmikan persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto menjadi cabang persyarikatan Muhammadiyah.

Susunan pengurus Muhammadiyah Cabang Purwokerto periode pertama yang terbentuk tahun 1921, dan kemudian disahkan pada tahun 1922 adalah sebagai berikut:

- Ketua : K. Ma'ruf
- Satf Pengurus :
- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1) Hasanmiharjo     | 5) Yasmirja  |
| 2) H. Abdurrochim   | 6) Sanasngad |
| 3) Z. Yastrawirya   | 7) Jarnuji   |
| 4) Mochammad Sayidi | 8) Tarikat   |
- Staf Ibu : 1) Ny. Hasanmiharjo  
2) Hj. Abdullah

Dengan demikian, berdirilah persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922, sekalipun secara *de facto*, kepengurusan Muhammadiyah cabang Purwokerto sudah dibentuk tahun 1921, pada waktu KH. Ahmad Dahlan mengunjungi Purwokerto yang kedua kali dalam rangka *da'wah bil lisan* (ceramah pengajian akbar).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Majelis Pustaka dan Dokumentasi, *Sejarah Berdirinya Perserikatan Muhammadiyah di Purwokerto dan Perkembangannya Periode 1912-1945*.

## b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Muhammadiyah kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYAUMAS

Periode 2000-2005

Ketua	: Drs. H.M. Daelamy SP.
Ketua I	: Drs. H.A. Ghani Ibrahim
Ketua II	: Drs. H. Daliman
Ketua III	: Drs. H. Waris Mufied
Sekretaris	: Drs. Dachirin Amin Yusro Aji
Wakil Sekretaris	: Drs. Hizbul Muflihin
Bendahara	: Drs. H. Umar AR.
Wakil Bendahara	: M. Sutopo Aji

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

: Drs. Syufa'at, M.Ag.

Majelis Tabligh : Drs. Anies Fahrudin

Majelis Dikdasmen : H. Anwar, BA.

Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

: Drs. H. Muchson

Majelis Ekonomi : Drs. M. Arifin Mukti

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

: Muhammad Fadlil, SH.

Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani

: Drs. M. Djohar AS.

Lembaga hikmah : Drs. Lendra Yusfi J. Geasill

Lembaga Penegakkan Supermasi Hukum

: Abdul Aziz, SH. MM. MH.

Lembaga Seni dan Budaya

: Drs. Warmanto

Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan

: Drs. Taufiq Hidayat, SE., Ak.

Lembaga Pustaka dan Penerbitan

: Drs. Susanto, M.Si.

Struktur organisasi yang tercantum dalam pasal-pasal AD/ART Muhammadiyah, qaidah majelis dan organisasi otonom dapat dilihat secara vertikal dan horisontal.

- 1) Struktur Vertikal, susunan organisasi dan pimpinan Muhammadiyah dapat dilihat sebagai berikut: dari mulai pimpinan Muhammadiyah pusat (nasional), wilayah (propinsi), daerah (kabupaten), cabang, ranting.
- 2) Struktur Horisontal, pada struktur ini dapat dikenal tiga jenis kelembagaan, yang terdiri dari: majelis atau bagian, organisasi otonom, biro atau lembaga.

Di setiap jenjang, organisasi Muhammadiyah dapat dibentuk majelis untuk tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Yakni sebagai badan pembantu pimpinan dalam melaksanakan usaha-usaha perserikatan. Majelis melakukan kegiatan yang bersifat operasional yang langsung bertalian dengan pencapaian salah satu tujuan Muhammadiyah. Adapun majelis yang dibentuk, meliputi: Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Hikmah, Majelis Pendidikan, Majelis PKU (Pembinaan Kesejahteraan Umat), Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi, Majelis Taman Pusaka, Majelis Bimbingan Angkatan Muda, Majelis Pembinaan Karyawan, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.<sup>9</sup>

Adapun majelis wakaf dan kehartabendaan sama dengan majelis-majelis yang lainnya. Dalam struktur keorganisasian, perserikatan Muhammadiyah adalah badan pembantu pimpinan pusat dan sebagai perpanjangan tangan unsur pelaksana, khususnya di bidang wakaf dan kehartabendaan. Untuk terselenggaranya pengorganisasian yang baik, peningkatan wakaf umat, pemanfaatan dan pendayagunaan harta benda perserikatan Muhammadiyah melalui majelis wakaf dan kehartabendaan serta seluruh majelis dan komponen organisasi di lingkungan Muhammadiyah yang diperlukan adanya kesatuan sikap, persepsi dan kebijakan yang sama. Dalam rangka pengembangan manajemen yang berkaitan dengan pengorganisasian, peningkatan, pemanfaatan, dan

<sup>9</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan di Indonesia: dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 49.

pendayagunaan seluruh harta benda, perserikatan milik organisasi Muhammadiyah.

Dengan status perserikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum, berdasarkan UU PA Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 14/DDA/1972, PP No. 28 tentang perwakafan. Organisasi Muhammadiyah menghimpun potensi untuk menerima amal jariah dari umat, baik yang berupa benda bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun harta bergerak, seperti kendaraan, saham, deposito, obligasi dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pengelolaan wakaf dilakukan majelis wakaf dan kehartabendaan, yang secara teknis melakukan tugas sebagai nazir badan hukum yang mengurus administrasi perwakafan dari proses pendataan sampai pengawasan terhadap aset organisasi Muhammadiyah. Hasil dari harta wakaf itu dari tiap-tiap majelis pengelola dilaporkan kepada pengurus majelis wakaf dan kehartabendaan yang ada di daerah, kemudian dilanjutkan laporan kepada pengurus di tingkatan wilayah.<sup>11</sup>

Struktur majelis wakaf dan kehartabendaan PDM, sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Fadhil, SH., M. Hum.  
 Wakil Ketua : Muhammadiyah, SH.  
 Sekretaris : Suyatman

<sup>10</sup> Tim Sertifikasi Tanah Wakaf Muhammadiyah, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengurusan sertifikat tanah milik perserikatan Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 1999, hlm. 52.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas bapak Suyatman pada tanggal 3 Maret 2006.

Bendahara : Rocahni, B. A.  
Anggota : Amal Amarudin, SH.  
Slamet Hartono, SH.

## 2. Tata Cara Wakaf dalam Muhammadiyah

Adapun tata cara wakaf yang dilakukan oleh majelis wakaf dan kehartabendaan terlebih dahulu melihat bentuk harta yang diwakafkan, untuk tanah yang berasal dari tanah hak milik adat atau yayasan atau sertifikat hak milik, maka langkah-langkahnya, sebagai berikut:

- a. Pihak yang mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf;
- b. PPAIW melakukan kegiatan berupa meneliti kehendak waqif, meneliti dan mengesahkan nazir, meneliti saksi ikrar wakaf, menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, mengesahkan nazir, menyampaikan akta ikrar wakaf beserta salinannya kepada para pihak, menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf;
- c. Menyimpan dan memelihara Akta Ikrar Wakaf dan daftarnya;
- d. Mengurus pendaftaran wakaf ke kantor pertanahan dengan membawa berkas:
  - 1) Akta Ikrar Wakaf;
  - 2) Surat pengesahan nazir;
  - 3) Jika belum bersertifikat permohonan konversi tanah tersebut;
  - 4) Jika sudah bersertifikat dengan melampirkan sertifikatnya;
  - 5) Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari nazir dan waqif;

## 6) SPPT PBB.

Jika yang diuruskan tanah negara, maka yang harus dilampirkan:

- a. Pengesahan nazir dan atau akta ikrar wakaf;
- b. Identitas nazir dan waqif;

Surat Keterangan Desa mengenai status tanah yang bersangkutan.<sup>12</sup> Berkas-berkas tersebut, kemudian dibawa oleh pengurus Majelis Wakaf dan kehartabendaan ke BPN untuk pembuatan sertifikat atas nama hak milik Muhammadiyah sebagai badan hukum.

### 3. Pengelolaan Wakaf Dalam Muhammadiyah

Pengelolaan mempunyai pengertian bahwa penguasaan dan pengurusan atas semua harta benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, punya nilai ekonomis atau non ekonomis, maka hak untuk mengurus, mengelola dapat dilakukan dan diserahkan kepada Pengurus Perwakafan dan Kehartabendaan. Di sini, yang perlu diatur adalah mekanisme pendelegasian kekuasaan badan hukum perserikatan Muhammadiyah kepada masing-masing pengurus. Termasuk pengertian penguasaan dan pengurusan harta benda tersebut adalah juga mengatur administrasi dan keuangan, menginventarisir, mengusahakan pendaya-gunaan, menyimpan surat-surat bukti kepemilikan harta kekayaan seperti sertifikat tanah dan permohonan

<sup>12</sup> Wawancara dengan ketua majelis wakaf dan kebendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas bapak Muhammad Fadhil, S.H., M.Hum. pada tanggal 8 Januari 2006.

izin untuk mengadakan peningkatan usaha yang sudah ada dalam rangka pengembangan, seperti untuk bidang pendidikan atau bidang yang lainnya.<sup>13</sup>

Secara teknis pengelolaan harta wakaf yang dimiliki oleh perserikatan Muhammadiyah Kab. Banyumas diserahkan langsung kepada majelis wakaf dan kehartabendaan yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab mengurus administrasi, selanjutnya dalam pengelolaan diserahkan langsung kepada tiap-tiap majelis karena mengacu pada ikrar wakaf sebagian besar ada tiga bentuk penggunaan yaitu untuk tempat peribadatan, keperluan sosial dan untuk penunjang kegiatan organisasi. Dalam hal ini, yang banyak menggunakan harta wakaf secara garis besar ada dua majelis, yaitu:

- a. Majelis DIKDASMEN, yaitu majelis pendidikan dasar dan menengah. Dalam pengelolaan ini ada dua cara yaitu pertama, jika bentuknya tanah atau pekarangan, maka diperuntukkan untuk pembangunan gedung sekolah beserta fasilitasnya. Kedua, jika sudah ada gedung, maka yang diprogramkan adalah peningkatan dan penyempurnaan untuk penyesuaian terhadap kondisi kebutuhan perubahan zaman yang harus mempunyai syarat ideal, paling tidak dapat memberi simpati masyarakat terhadap pendidikan formal yang dikelola oleh perserikatan Muhammadiyah, seperti misalnya dalam pengembangan STM dan SMU Muhammadiyah sampai pada penyempurnaan fasilitas seperti

<sup>13</sup> Tim Sertifikat Tanah Milik Perserikatan Muhammadiyah, *Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengurusan Sertifikat Tanah Milik Perserikatan Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1999.

pembangunan Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer. Hasil dari pengelolaan ini menggunakan sistem desentralisasi keuangan yang didapat dari SPP ataupun dari uang gedung wali murid.

Dana tersebut digunakan untuk PDM 75%, yaitu untuk gaji guru dan karyawan dan untuk sekolah yang bersangkutan 25%, yaitu untuk biaya operasional sekolah. Lembaga ini menggunakan sistem silang, yaitu sekolahan yang sudah besar membantu sekolah yang kecil artinya jika terdapat sekolah yang belum maju maka dibantu dalam pembiayaan operasional dan fasilitas yang diperlukan. Bentuk laporan satu tahun sekali kepada Pengurus Majelis Perwakafan dan Kehartabendaan, khususnya pada laporan data jika ada perubahan dalam penggunaan harta wakaf.<sup>14</sup>

b. Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan

Ada empat bidang yang diurus dan dikelola oleh majelis kesehatan yaitu berupa bidang sosial, antara lain:

- 1) Panti asuhan Muhammadiyah Putra, yang berada di Jl. dr. Angka Purwokerto.
- 2) Panti Asuhan Muhammadiyah Puteri yang berada di Tanjung.
- 3) Bentuk tanah yang digunakan untuk balai kesehatan berada di Banaran Pasir Kidul Purwokerto Barat.

<sup>14</sup> Wawancara dengan ketua majelis pendidikan dasar dan menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Bapak H. Anwar, BA., pada Tanggal 9 Maret 2006.

- 4) Bentuk tanah dan bangunan yang dikelola untuk balai pengobatan Muhammadiyah II berada di Perumahan Purwosari Indah Baturaden.

Pengurus majelis kesehatan dan kesejahteraan hanya melakukan pengawasan dan tanggung jawab terhadap aset yang dimiliki secara teknis pengelolaan diserahkan langsung kepada pelaksana harian, jika pada balai kesehatan, seperti: dokter dan perawat, diserahkan kepada pengasuh, jika berbentuk panti asuhan. Dalam hal ini, pengasuh juga dibantu oleh pembina, sekretaris dan bendahara, pengasuh juga diangkat atas dasar kesepakatan majelis dan menggunakan sistem periode yang telah ditetapkan oleh PDM Muhammadiyah. Semua aset Muhammadiyah bukan milik majelis, akan tetapi milik perserikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum dalam pendayagunaan atau model penyelenggaraanya diberikan kepada masing-masing majelis yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah, dalam hal ini majelis wakaf dan kehartabendaan, hanya bertugas pengurusan administrasi saja, proses pembuatan sertifikat akta ikrar wakaf dan juga melakukan pengawasan terhadap harta wakaf yang diserahkan dan dikelola langsung oleh tiap-tiap

<sup>15</sup> Wawancara dengan sekretaris Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas Bapak Muhaimin, BA., pada Tanggal 11 Maret 2006.

majelis di bawah kepengurusan Daerah Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

Secara umum, harta wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah berbentuk bangunan, seperti masjid, di bidang pendidikan, seperti sekolahan, dan bidang kesehatan seperti rumah sakit. Adapun harta wakaf yang masuk kategori produktif, seperti lahan sawah yang bertempat di kecamatan Wangon, Jatilawang, dan Ajibarang, yang secara garis besar tertulis dalam akta ikrar wakaf dialokasikan untuk masjid dan kesejahteraannya, majelis pendidikan dan majelis kesehatan, seperti rumah sakit dan poliklinik, termasuk dalam biaya operasional majelis.<sup>16</sup> Hasil dari pengelolaan lahan sawah yang produktif dialokasikan untuk tunjangan biaya operasional pendidikan dan kebutuhan masjid.

Dari keseluruhan data mengenai penggunaan tanah wakaf oleh majelis wakaf dan kehartabendaan bisa dilihat pada lampiran.

**Tabel 3 Daftar Penggunaan Tanah Wakaf  
Majelis Wakaf dan Keharta bendaan  
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas  
Tahun 2002/2003**

NO	KECAMATAN	PENGGUNAAN	LUAS M <sup>2</sup>
1	Baturaden	SLTA, SMP, TK, Masjid Mushola.	892
2	Patikraja	SMP, TK Masjid Mushola	5.616
3	Ajibarang	SMP, MI, TK Masjid Mushola	17.946
4	Kebasen	SMP, MI, TK Masjid Mushola	4.901

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris majelis perwakafan dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas Bapak Suyatman, tanggal 3 Maret 2006.

5	Sumpiuh	SMU, SMP, TK	5.129
6	Tambak	SMU, SMP, TK	7.318
7	Kemranjen	SMU, SMP, MI, TK Masjid	32.861
8	Wangon	SMP, MI, Diniyah, TK, Masjid, Mushola	29.203
9	Jatilawang	SMP, Diniyah, TK, Masjid, Mushola	11.452
10	Pwt Selatan	SMU, SMP, Diniyah, TK, Masjid, Mushola	8.612
11	Pwt Timur	SMU, SMP, TK, Masjid, Mushola	16.340
12	Rawalo	SMP, Diniyah, TK, Masjid, Mushola	6.191
13	Sumbang	SMP, Diniyah, Masjid, Mushola	7.269
14	Kembaran	SMP, TK, Masjid, Mushola	2.034
15	Sokaraja	SMP, TK, Masjid, Mushola	15.465
16	Karang Lewas	SMP, MI, TK, Masjid, Mushola	13.436
17	Pekuncen	SMU, SMP, MI, Diniyah, TK, Masjid, Mushola	10.742
18	Cilongok	SMP, MI, Diniyah, TK, Masjid, Mushola	8.548
19	Kalibagor	MI, Masjid, Mushola	2.394
20	Pandansari	MI, Masjid, Mushola	1.617
21	Lumbir	MI, Masjid, Mushola	4.912
22	Purwokerto Barat	SMU, TK, Masjid, Mushola	16.856
23	Somagede	Masjid, Mushola	1.538
24	Purwokerto Utara	SMP, MI, TK, Masjid, Mushola	4.259
25	Kedungbanteng	SMP, MI, Masjid, Mushola	3.984
26	Banyumas	SMP, TK, Masjid, Mushola	2.608
27	Purwojati	Masjid Mushola	1.104
		<b>JUMLAH</b>	<b>243.227</b>



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF  
DALAM NASKH DUA TUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BANYUMAS



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh menteri agama.



## BAB IV

# ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF DALAM NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS

### A. Tata Cara Wakaf

Perwakafan yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama adalah melalui sosialisasi pada majelis ta'lim atau pada pengajian-pengajian, jika ada orang yang akan mewakafkan harta miliknya maka langsung pengurus melakukan pendataan dan pendaftaran pada wakif yang bersangkutan. Adapun berkas administrasi diajukan ke Departemen Agama, agar mendapatkan surat rekomendasi yang disebut surat akta ikrar wakaf. Pengurusan perwakafan sampai dikeluarkannya akta ikrar wakaf ini dilakukan oleh Nazir sendiri dalam organisasi yang dianggap lebih efektif.

Sedangkan di badan hukum Muhammadiyah, tata cara atau proses perwakafan dilakukan oleh pengurus majelis wakaf dan kehartabendaan langsung sebagai berikut: si wakif harus datang di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf, kemudian PPAIW meneliti berkas surat-surat, melaksanakan ikrar wakaf membuat akta kemudian mengesahkan nazir. Tata cara yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang sama-sama mengacu pada KHI Pasal 223:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh menteri agama.

3. Pelaksanaan ikrar wakaf, pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.
4. Dalam melaksanakan ikrar yang dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan menyerahkan kepada pejabat PPAIW surat surat sebagai berikut:
  - a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
  - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kecamatan setempat yang menerangkan pemilikan benda yang dimaksud;
  - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

## B. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf atau sighthat wakaf merupakan salah satu rukun wakaf yang harus dipenuhi oleh si wakif, yaitu sebagai pemilik harta yang hendak mewakafkan sebagian harta miliknya. Ikrar wakaf merupakan suatu keharusan yang diucapkan dengan jelas di depan PPAIW dan disertai dengan dua orang saksi. Hal ini, baik di Nahdlatul Ulama maupun di Muhammadiyah sudah sesuai dengan PP No. 28 Tahun 1977 terdapat pada Undang-Undang Perwakafan Pasal 5 ayat (1) yang mengatur tentang perwakafan, disebutkan:

“Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi”.<sup>2</sup>

Pasal di atas, menjelaskan tentang ikrar wakaf yang harus diucapkan dengan jelas di depan PPAIW dan harus disertai dengan mendatangkan paling sedikit dua orang saksi.

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama RI: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Urusan Haji, 2000), hlm. 104-105.

<sup>2</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, hlm. 143.

### C. Administrasi Wakaf

Data tentang catatan administrasi tanah wakaf yang berupa catatan keadaan tanah wakaf, pengelolaan dan hasil tanah wakaf serta penggunaannya dibuat oleh nazir di tiap-tiap MWC majelis wakil cabang di tingkatan kecamatan. Sebagian sudah melakukan laporan secara tertulis, hanya beberapa daerah saja yang menggunakan laporan secara lisan dalam melaporkan hasil pengelolaan harta wakaf kepada pengurus LAZISNU untuk lembaga Nahdlatul Ulama. Sedangkan di Muhammadiyah, melakukan laporan berupa catatan tentang keadaan tanah wakaf tersebut yang dilaporkan dari pengurus tiap-tiap majelis ke pengurus majelis perwakafan dan kehartabendaan kepada pengurus wilayah, biasanya dilakukan satu tahun sekali dalam bentuk laporan secara tertulis.

Melihat kenyataan di atas, penulis menganggap bahwa ada beberapa perbedaan dalam memahami aturan yang ada tentang keadministrasian, yaitu tentang laporan hasil penggunaan harta wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dari tiap-tiap MWC (Majelis Wakil Cabang) kepada pengurus cabang Kabupaten. Sedangkan di Muhammadiyah, laporan aset harta wakaf dilakukan dengan sistem periodik tahunan, yakni dari tiap-tiap majelis yang menggunakan harta wakaf milik organisasi, maka dilaporkan secara tertulis kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah dan diketahui oleh pengurus wilayah. Administrasi dalam perwakafan sebenarnya sangat diperlukan untuk memudahkan nazir dalam mengelola, bertanggungjawab dan melakukan

pemantauan terhadap perkembangan harta wakaf melalui laporan secara tertulis.

#### D. Pengelolaan Wakaf

Cara pengelolaan harta wakaf yang dilakukan di organisasi Nahdlatul Ulama menggunakan pengelolaan secara langsung yaitu nazir dari lembaga LAZISNU diserahkan kepada masing-masing pengurus MWC atau ranting, bahkan sampai pada ta'mir masjid atau mushala yang mengurus langsung terjun ke lapangan, seperti ikut dalam pengelolaan bidang pertanian, bidang dakwah maupun untuk majelis ta'lim. Akan tetapi, untuk bidang pendidikan diserahkan secara khusus pada lembaga Ma'arif. Cara pengelolaan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama menggunakan cara atau sistem tersendiri, karena baik dalam undang-undang maupun bentuk peraturan belum ada yang mengatur secara jelas.

Secara khusus, hanya menjelaskan tentang kewajiban mengurus harta wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perwakafan Pasal 7 ayat

(1):

*"Nazir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama sesuai dengan tujuan wakaf".<sup>3</sup>*

Berbeda dengan yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah, yaitu cara pengelolaannya diserahkan langsung kepada masing-masing majelis yang

<sup>3</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji, 1998/1999, hlm. 144.*

ada di tingkatan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, misalnya untuk sekolahan dikelola langsung oleh majelis pendidikan, majelis ekonomi, untuk kesehatan dikelola oleh poliklinik maupun rumah sakit, dan lain-lain.

Dalam hal ini, majelis wakaf dan kehartabendaan sebatas melakukan tugas administrasi, yaitu pada proses pendataan dan mengurus sampai dikeluarkannya akta ikrar wakaf dari Kantor Pertahanan Nasional yang kemudian diserahkan kepada masing-masing majelis yang membutuhkan. Namun, menurut penulis cara pengelolaan yang dilakukan kedua organisasi belum maksimal, karena jika dilihat, banyak harta wakaf yang belum dimanfaatkan, seperti pekarangan yang berada di Kecamatan Kebasen masih dibiarkan tanpa dikelola.

#### **E. Efektifitas Pengelolaan Harta Wakaf**

Efektifitas pengelolaan harta wakaf dapat dilihat dari barometer keberhasilan di dalam mengelola harta wakaf. Cara pengelolaan yang dilakukan di Nahdlatul Ulama, masih relatif belum efektif. Dalam hal ini, terlihat di MWC Kebasen, yang mana banyak harta wakaf, yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal mayoritas bentuk dari harta wakaf milik Nahdlatul Ulama di MWC Kebasen adalah pekarangan yang belum dimanfaatkan oleh lembaga.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bisa dikatakan sudah cukup efektif, karena mempunyai kebijakan tersendiri dalam pengelolaannya, yang memberikan kebebasan khusus kepada masing-masing

majelis yang bersangkutan dalam pengelolaan harta wakaf. Misalnya, yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen yang bergerak di bidang pendidikan yang selalu melakukan inovasi, perubahan terhadap model bangunan yang lama, atau juga pengembangan terhadap fasilitas, baik fisik maupun non-fisik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jaman dalam menghadapi persaingan di dunia pendidikan.

#### **F. Macam-macam Harta Wakaf Yang Dimiliki Organisasi**

Adapun harta wakaf yang dimiliki Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Banyumas belum diketahui secara pasti, karena pengurus LAZISNU belum melakukan rekapitulasi harta wakaf Nahdlatul Ulama secara keseluruhan dari 27 kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penulis mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan. Adapun teknis pengelolaan harta wakaf, diserahkan secara langsung kepada masing-masing MWC yaitu majelis wakil cabang yang berkedudukan di masing-masing kecamatan baik dalam pengelolaan, pengurusan, hasilnya untuk kepentingan serta kebutuhan di masing-masing pengurus MWC. Jika dilihat secara struktural pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang membawahi setiap wakil cabang, di setiap kecamatan yang berada di kabupaten, namun pada praktek perwakafan langsung diserahkan kepada wakil cabang di kecamatan.

Harta wakaf yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, sebagian besar adalah tanah kering atau pekarangan dan sawah atau lahan pertanian, misalnya yang diambil pada majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kebasen tanah kering dan sawah seluas 2840 m<sup>2</sup> letaknya di Bentul Kebasen

yang masih dikelola oleh si wakif (H. Moh. Khoerudin Yusuf) baru akan diserahkan sepenuhnya kepada Nahdlatul Ulama ketika wakif meninggal dunia.

Sedang aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah berupa sarana ibadah (masjid dan mushala), sarana pendidikan (sekolah dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi), panti kesejahteraan umat (panti asuhan yatim piatu dan balai pengobatan), pekarangan yang pernah digunakan untuk menanam pohon ndilem yang bertempat di Wangon.<sup>4</sup>

#### G. Problem Pengelolaan Harta Wakaf dan Penyelesaiannya

Dalam kegiatan pengelolaan wakaf, dalam hal ini *nazir*, sebagai lembaga yang diberi wewenang kebebasan, kekuasaan dalam memelihara, menjaga, memanfaatkan hasil dari harta wakaf, banyak mengalami masalah. Masalah-masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat tanah Wakaf dan bangunan di Jl. Bank yang lokasinya masuk ke dalam, mengakibatkan susah untuk dijadikan Balai pengobatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas apa yang diikrarkan si wakif, akhirnya dari pihak pengurus mengambil kebijakan mengenai pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut, kepada orang untuk ditempati dan digunakan untuk kegiatan keagamaan.
2. Dalam majelis Dikdasmen, problem yang dihadapi adalah masalah pendanaan dalam pembangunan, yang akhirnya memakan waktu yang

<sup>4</sup> Wawancara dengan ketua Majelis Perwakafan dan Kehartabendaan, Bapak Muhammad Fadhil, SH.M.Hum., tanggal 8 Januari 2006.

- lama walaupun dapat terlaksana, dari pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan pelaksana harian untuk melakukan penggalangan dana.
3. Ada bentuk bangunan MI yang berlokasi di Wangon dan tidak mungkin dilakukan pengembangan karena lokasi terhimpit oleh bangunan toko dan rumah penduduk, akhirnya diadakan musyawarah dengan seorang keturunan Cina, yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan tukar guling bangun. Bangunan MI digunakan untuk gudang oleh seorang keturunan Cina tersebut, adapun penggantinya adalah dibangun gedung MI yang baru dengan lahan yang lebih luas.
  4. Dalam pengelolaan harta wakaf, Nahdlatul Ulama kurang maksimal. Artinya, dalam pengelolaannya kurang adanya tenaga ahli di dalam mengelola harta wakaf dan dalam pemanfaatannya atau penggunaan masih minim. Hal ini terbukti dengan banyaknya tanah kering yang berupa pekarangan yang belum dimanfaatkan.
  5. Kurangnya memperhatikan tertib administrasi wakaf yang merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh *nazir*, baik perorangan maupun badan hukum. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (4) PP No. 28 tahun 1977, yang berbunyi: "Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf". Dalam pasal ini *nazir* melakukan administrasi sebagai tugas pemeliharaan pengurusan harta wakaf dalam bentuk laporan secara berkala.

6. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara nazir di tingkat Pengurus MWC kecamatan dengan Pengurus Cabang, sehingga menyebabkan nazir melalaikan tugas dan tanggung jawab dan pengawasan pengelolaan harta wakaf.

Sebenarnya, pengelolaan harta wakaf sangat tergantung kepada nazir. Artinya, jika nazir itu mampu mengelola lebih baik, maka hasilnya pun akan lebih maksimal. Dari berbagai problem di atas, maka dapat ditarik sebuah penyelesaian dalam rangka pengembangan pengelolaan harta wakaf, diantaranya: memanfaatkan lahan pekarangan atau tanah kering yang masih kosong untuk didayagunakan melalui peternakan, seperti peternakan ayam, sapi, atau dibuat sebuah tambak ikan tawar. Atau bisa jadi perkebunan, sekalipun perkebunan kurang begitu efektif dibanding dengan lahan persawahan. Perkebunan yang produktif, seperti ditanam pohon pisang, pohon ketela rambat, dan ndilem yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak wangi.

Jika hal ini dapat dilaksanakan, akan lebih produktif dan lebih mempunyai nilai kepentingan sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mencegah banyaknya pengangguran karena menyerap tenaga kerja dalam pengelolaan dan pendayagunaan untuk meningkatkan hasil dari harta wakaf tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perwakafan yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, secara teknis dan administrasi hampir sama, hanya saja di Nahdlatul Ulama sebelum pendataan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui bentuk pengajian di majlis ta'lim atau masjid. Sedangkan di Muhammadiyah administrasi perwakafan diurus oleh pengurus majlis wakaf dan kehartabendaan. Adapun untuk pengelolaan harta wakaf diserahkan kepada masing-masing majlis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Pengelolaan wakaf dalam Nahdlatul Ulama diserahkan kepada tiap pengurus MWC (Majlis Wakil Cabang) dan Ranting sampai kepada pengurus tamir Masjid sedangkan dalam Muhammadiyah diserahkan kepada masing-masing Majelis yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yang berlokasi di kecamatan Kebasen dan Patikraja, secara umum untuk tempat peribadatan, seperti masjid, langgar atau mushala dan untuk lembaga pendidikan. Sedangkan yang berupa pekarangan banyak yang masih belum dimanfaatkan.

Harta wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah secara umum diperuntukan untuk dua majlis, yaitu majlis DIKDASMEN atau pendidikan dasar dan menengah. Untuk bidang pendidikan berupa bangunan sekolah seperti TK, SD/MI, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Sedang majlis kesehatan dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, balai pengobatan, dan panti asuhan.

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, norma atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tercantum dalam PP No. 28 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004.

**B. Saran-saran**

Setelah penulis melaksanakan, maka penulis akan memberikan saran agar diperhatikan oleh berbagai banyak kalangan khususnya dalam pengelolaan wakaf secara kelembagaan maupun perorangan di masa mendatang, yakni sebagai berikut:

1. Nazir organisasi Nahdlatul Ulama dalam penggunaan harta wakaf masih kurang efektif, karena masih terdapat bentuk pekarangan atau tanah kering yang belum dikelola.
2. Dalam pengelolaan harta wakaf, kurang adanya koordinasi antar pengurus antara MWC kecamatan dengan pengurus Cabang, yang masih terkesan jalan sendiri-sendiri khususnya dalam pengelolaan.

3. Bagi masyarakat seyogyanya ikut berpartisipasi dalam membelanjakan sebagian harta miliknya ke jalan Allah melalui infak, Shadaqoh, dan wakaf.
4. Instansi terkait seperti PPAIW, BPN, dan badan wakaf Indonesia, harus melaksanakan sosialisasi masyarakat akan pentingnya wakaf sebagai wahana untuk kesejahteraan umat.
5. Secara umum kurang maksimal dalam melakukan manajemen, pengelolaan, pendayagunaan, dan hasilnya.
6. Semua hasil perwakafan dialokasikan kepada kepentingan organisasi, seyogyanya dialokasikan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah akan hakekat harta wakaf itu sendiri.

### C. Penutup

Dengan ucapan *hamdalah* puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin-Nya serta ridha-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun banyak terdapat kekurangan. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat serta menjadi acuan dalam menentukan kebijakan ke depan khususnya di dalam pengelolaan harta wakaf.

Penulis yakin masih banyak kekurangan karena berbagai hal, diantaranya karena keterbatasan penulis, kurangnya pembiayaan dan lain sebagainya yang sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap kualitas dan bobot skripsi. Karena itulah penulis dengan tangan terbuka menerima berbagai saran dan kritik guna kebaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ke depan.

Akhir kata, jika ada kebenaran yang ada dalam penyusunan skripsi ini, maka hanya milik dan karunia Allah SWT semata. Mohon maaf atas segala kekurangan, ucapan terima kasih atas segala bantuan dari berbagai kalangan yang tidak dapat kami sebutkan.

Purwokerto, 17 September 2006

Penulis



Mubarak  
NIM. 01265019

## DAFTAR PUSTAKA



- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.
- Al-Alabij, Adi Jani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Anonime, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azwar, Syaifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Bukhārī, 1987.
- al-Bukhārī, Al-Imām Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Buku Panduan Rapat Kerja Nasional Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 1999. PPM Pusat Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1998/1999.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ma'luf, Louis, *Munjid*, Beirut: Dārul Masrik, 1977.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Ma'luf, Louis, *Munjid*, Beirut: Dārul Masrik, 1977.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- al-Nawawī, Maḥyuddīn Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Imām an-Nawawī*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia Ini*, Bandung: Yayasan Tiara, 1997.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Qal'afi, Abu Ruwwas Moch., *Mausū'ah Fiqih 'Umar ibn Khaṭṭāb*, Beirut: Dār Khuququ Mahfudhah, 1981.
- Rapat Kerja Nasional Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, *Buku Panduan Pemberdayaan dan Pengelolaan Aset Tanah Milik Perserikatan Muhammadiyah*, Jakarta: Pimpinan Muhammadiyah Pusat, 1999.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Razak, H. A. dan H. Rais Latif, *Terjemah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Khusna, 1980.
- Risalah, *Silaturahmi dan Rakornas Ke-2 Badan Amil Zakat se-Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 14*, alih bahasa: Mudzakir A.S., Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Shanhaji, Abdullah, dkk., *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2002.
- Sunarto, dkk., *Terjemah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid IV, Semarang: asy-Syifa, 1992.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syaltūt, Syekh Mahmud, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Tim Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971.

Tim Sertifikasi Tanah Milik Perserikatan Muhammadiyah, *Petunjuk Pelaksanaan Tentang Sertifikat Tanah Milik Perserikatan Muhammadiyah*, Jakarta: Pimpinan Muhammadiyah Pusat, 1999.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1994.

Zakiah Daradjat (ed), *Ilmu Fiqh Jilid III*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Halaman Teks Arab	Terjemah
1.	2	"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu Kami nafkahkan pada dirimu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji".
2.	2	"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai".
3.	18	"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu Kami nafkahkan pada dirimu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji".
4.	18	"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai".
5.	19	"Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuat kebaikan supaya kamu bahagia."
6.	19	"Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku berikan pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan."
7.	19	"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari kamu menguasainya. Maka orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
8.	19	4. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),

		6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."
9.	20	"Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Apakah manusia meninggal dunia, putuslah semua pahala amalnya, kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya."
10	20	"Dari Ibnu 'Umar ra. Dia berkata: 'Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada rasul berkata: "Aku mendapatkan sebidang tanah yang tidak pernah sama sekali aku dapatkan harta sebegus itu." Beliau bersabda: "Kalau kamu berkehendak maka kamu tahan (wakafkan) pohonnya dan kamu mendedakannya." Maka Umar mensadaqahkan bahwasanya pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan dan tidak dapat diwariskan kepada orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu dan musyafir, tidak berdosa bagi orang mengurus tanah itu memakan dari hasilnya secara baik atau memberi makan kepada teman, tanpa menjadikannya sebagai harta milik."
11	21	"Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhārī dari Abū Hurairah, bahwa Rasūlullāh S.a.w. bersabda: "Barang siapa mewakafkan seekor kuda dijalan Allah dengan imān dan keikhlasan, maka makanan dan kotorannya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat."
12	24	"Umar telah berkata pada nabi saw: "Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekakannya." Jawab Nabi saw: "Engkau tahan pokoknya dan sedekahkanlah buahnya."
13	32	"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."
14	32	"Sesungguhnya diantara sesuatu yang dapat sampai kepada orang beriman dari amal dan kebaitanya sepeninggalnya, yaitu ilmu yang dia sebarkan atau ajarkan kepada orang, anak sholeh yang dia

		<i>tinggalkan, atau al-Qur'an yang diwariskan, atau masjid yang dia bangun, atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya semasa sehatnya pada masa hidupnya semua akan sampai pahalanya kepada dia setelah meninggalnya."</i>
15	33	<i>"Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abū Talḥah membagikannya untuk keluarga dan anak-anak pamannya."</i>

		<p>tinggalkan, atau al-Qur'an yang diwariskan, atau masjid yang dia bangun, atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya semasa sehatnya pada masa hidupnya semua akan sampai pahalanya kepada dia setelah meninggalnya."</p>
15	33	<p>"Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abū Talḥah membagikannya untuk keluarga dan anak-anak pamannya."</p>

## PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja tugas seorang nadzir dari organisasi bapak?
2. Apa saja harta wakaf yang dimiliki oleh organisasi bapak?
3. Bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan wakaf di organisasi bapak?
4. Bagaimana cara pengelolaan harta wakaf dan pembelanjaan harta wakaf di organisasi bapak?
5. Efektif atau tidak dalam pengelolaan yang dijalankan oleh organisasi bapak?
6. Adakah kendala yang dihadapi bapak selaku nadzir organisasi? Jika ada, bagaimana solusinya?
7. Sebagai nadzir organisasi, apakah dalam pemanfaatan harta wakaf sudah sesuai dengan akta ikrar wakaf yang tertera dalam KHI Pasal 225, yaitu tentang perubahan dan penggunaannya?
8. Ada tidakkah bentuk laporan dan kepada siapa harta wakaf hasil pengelolaan dilaporkan?
9. Dari mana dana atau biaya dalam pengurusan sertifikat wakaf?
10. Ada upaya atau tidak dalam pengelolaan harta wakaf agar bisa lebih efektif dan maksimal?
11. Selaku nadzir organisasi, apakah bapak menerima imbalan dari hasil pengelolaan harta wakaf?
12. Bagaimana cara pengelolaan harta wakaf yang dimiliki oleh organisasi?
13. Bagaimana pengembangan harta wakaf yang dimiliki organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan umat?

## DAFTAR WAWANCARA NABZIR ORGANISASI

NO.	NAMA	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Drs. Taifur Arofah, M.Pd.	Purwanegara	Ketua Cabang NU
2.	Sedikin, S.Ag.	Kebasen	KETUA LAZISNU
3.	H Slamet Riyadi, S.Ag.	Patikraja	Sekretaris LAZISNU Cabang
4.	Drs. Mualif	Bobosan	Pengurus MWC Purwokerto Utara
5.	Drs. Ahmad Juhana	Purwanegara	Sekretaris MWC Purwokerto Utara
6.	Muhammad Fadhil, SH.M.Hum.	Sokanegara	Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM
7.	H. Anwar BA.	Purwanegara	Ketua Dikdasmen
8.	Muhaimin BA.	Kantor Muhammadiyah Karangklesem	Sekretaris Majelis Kesehatan PDM
9.	Sutopo Aji, SE.	Sokanegara	Bendahara PDM
10.	Drs. Muhson	Kantor SMU Muhammadiyah 1	Ketua MKKM
11.	Suyatman	Kantor PDM	Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM



**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/1.61.3.../2005

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto tanggal Desember 2005 No. : STA.26/PKJ/PP.009/2955/2005 perihal Permohonan Ijin Riset individual  
 2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No: 070.1/917/XII/2005 Tanggal 8 Desember 2005
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | Mubarok  |
| 2. Alamat           | : | Kertabesuki No. 18 Rt. 02 / II Kabupaten Brebes  |
| 3. Pekerjaan        | : | Mahasiswa  |
| 4. Judul Penelitian | : | TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF MENURUT NU - MUHAMMADIYAH+ ( STUDI KOMPARATIF DI PC - PDM BANYUMAS ) |
| 5. Bidang           | : | Syariah  |
| 6. Lokasi kegiatan  | : | P. C Nu dan PDM Muhammadiyah Kabupaten Banyumas  |
| 7. Lama berlaku     | : | 1 Bulan ( 9 Desember s/d 9 Januari 2005)   |
| 8. Penanggung jawab | : | Drs. Moh. Roqib, M.Ag..  |
| 9. Pengikut         | : | -  |

- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  - Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  - Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
  - Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 9 Desember 2005



- Terbusan Yth :
- Ka Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas;
  - Ka. Depag. Kabupaten Banyumas;
  - Ka. DKSPM. Kabupaten Banyumas;
  - P. C. NU. Kabupaten Banyumas;
  - Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas;
  - Arsip (Balitbangtelarda).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070.1/917 / XII / 2005

- Dasar**
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penederhanaan Prosedur Ijin Peneitian, Riset, KKN, PKL.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
  3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.

**Membaca** : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto tanggal : Desember 2005 nomor : STA.26/PK.I/PP.009/2955/2005 Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

**Pertimbangan** : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.


**Yang bertanda tangan di bawah ini** Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

- Nama : Mubarak.
- Alamat : Kertabesuki RT. 2/2 wanasari brebes
- Pekerjaan : Mahasiswa Indonesia
- Kebangsaan : TATACARA DAN PENGOLAHAN WAKAF MENURUT NU-MUHAMMADIYAH (STUDI KOMPARATIF PAC-PDM KAB. BANYUMAS)
- Judul Penelitian : SYARIAH PAC NU dan PDM Muhammadiyah Kab. Banyumas
- Bidang : 1 (satu) bulan
- Lokasi Kegiatan : -
- Lama Berlaku : -
- Pengikut : Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
- Penanggung Jawab : -

- DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
  2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI  
PADA TANGGAL : PURWOKERTO  
: 8 Desember 2005

A.n. KEPALA BAKESBANGLINMAS  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABID KESBANG DAN POLITIK  
BID FASILITASI POLITIK  
DRS. KHUS PURWANTO



DISAMPAIKAN KEPADA YTH :  
Balitbangtelarda Kab. Banyumas




DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah No. STA.26/KJS/PP.009/17/2006 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas NAMA : Mubarak NIM : 01265019 dengan judul : Tata Cara Wakaf Menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komparatif di PCNU Cabang-PDM Kab. Banyumas)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 6 Juni 2006

  
Supani, MA  
NIP. 150327188

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Purwokerto, 5 Juni 2006

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/17/2006

Lamp : 1 Lembar

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. Supani, MA  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan keputusan Ketua Jurusan Syariah, kami mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Mubarak


NIM : 01265019

Prodi : MUA

Judul Skripsi : Tata Cara Wakaf Menurut NU dan Muhammadiyah  
(Studi Komparatif di PCNU Cabang-PDM Kab.  
Banyumas)

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.  
Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan .  
  
Dis. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150252267





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
menyatakan bahwa :


Nama : MUGABOK  
NIM : 01265019  
Semester : VII  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / IMA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	RABU / 29 - SEP - 04	AIRICHATUN CHASAMAH		
2.	" " "	TITIK SUGIHARTI		
3.	" " "	UMI KHASAMAH		
4.	RABU / 29 - SEP - 04	WIWIT PRITANTI		
5.	" " "	ANI KUSTIAMI		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 29 - SEPTEMBER - 04  
Ketua Jurusan Syariah



A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

DEPARTIMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636853 Purwokerto 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

Purwokerto,

Nomor : STA.26/PK.I/PP.0097/295/20.05  
: Perizinan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :  
1. Kepala Badan Kicsbang dan  
Linmas Kab. Banyumas .....  
2. Kepala Balitbang Telarda  
Kab. Banyumas .....  
3. PC. NU. Cabang. Kab. Banyumas  
4. PDM. Kab. Banyumas .....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Mubarak
2. No. Induk Mahasiswa : 01265019
3. Semester : IX
4. Program Studi : Muamalah
5. Alamat : Mertabesuki No. 10 RR 2 RW 2 Wanasari rebes
6. Judul : TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF MENURUT NU-MITIMAMADIYA  
(Studi Komparatif di PC NU dan PDM Kab. Banyumas  
dan eksperimen\*)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tata cara dan pengelolaan wakaf
2. Tempat / Lokasi : PC NU dan PDM Kab. Banyumas
3. Tanggal Observasi : 9 Desember 2005 s/d Januari 2006
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 Alun-ar. Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-677628 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

Purwokerto, 20 Juli 2005

Nomor  
 Lamp.  
 Hal

STA.26/PK.I/PP.009/2356/2005 Kepada Yth. :  
 Bapak Drs. Ansoori, M.Ag  
 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
 (STAIN) Purwokerto  
 Di : Purwokerto.

Bimbingan Skripsi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : ...
- 2. NIM : 01215011
- 3. Jurusan : ...
- 4. Angkatan Tahun : 2001
- 5. Alamat : Jl. Raya Kertabugiti No 1. Brebes

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

AN KETUA  
 AN KETUA I,  
 Rogib, M.Ag  
 0 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/2957/2005

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUBAROK  
NIM : 01265019  
Semester : IX  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
TATACARA DAN PENGELOLAAN WAKAF MENURUT NU-MUHAMMADIYAH  
(STUDI KOMPARATIF PAC-PDM KABUPATEN BANYUMAS)


Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :  
PENGELOLAAN, DAN PERBAIKAN PADA RUMUSAN MASALAH

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk  
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.


Di buat di  
Pada Tanggal

: Purwokerto  
: 28 November 2005

Moderator

  
Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 036E53 Purwokerto 53120  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

Purwokerto.

Nomor : STA.26/1/K.I/PP.009/295/2005.  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Banyumas .....
2. Kepala Balitbang Telarda Kab. Banyumas .....
3. PC NU Cabang Kab. Banyumas
4. PDM Kab. Banyumas .....

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama                | : Mubarek.  |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 01265019  |
| 3. Semester            | : IX  |
| 4. Program Studi       | : Muamalah  |
| 5. Alamat              | : Kertabesuki No.18 RT 2 RW 2 Wanasari Brebes   |
| 6. Judul               | : TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF MENURUT<br>UU Muhammadiyah (Studi Komparatif di PC NU-PDM<br>Kab. Banyumas) |

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Obyek             | : Tata cara dan pengelolaan wakaf                                  |
| 2. Tempat / Lokasi   | : PC NU dan PDM Mab. Banyumas                                      |
| 3. Tanggal Observasi | : 9 Desember s/d 9 Januari 2006                                    |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen*) |

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.M. KETUA  
STAIN  
Purwokerto  
Roqib, M.Ag.  
150 266 719

\*) coret yang tidak perlu



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERINTAH**

Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/2956 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

1. Nama : MUBAROK
2. Semester : IX
3. Jurusan/Program Studi : Syariah/ Muamalah
4. Tahun Akademik : 2005-2006

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tatacara dan Pengelolaan Wakaf
2. Tempat/Lokasi : PAC NU dan PDM Kab. Banyumas
3. Tanggal Riset : 5 Desember 2005 -25 Februari 2006
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, ~~Fest, Angket,~~ Dokumentasi dan ~~Eksperimen~~


Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 28 November 2005

Yang bertugas

  
MUBAROK

NIM: 01265019

A. N. KETUA:  
PEMBANTU KETUA I  
  
Drs. Moh. Roqib, M. Ag.  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005  
Lamp :  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu: ~~Dra. H. Anasriah, M.Ag.~~  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari ~~Rabu~~..... tanggal ~~12 Mei~~.....2005. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : ~~Mubarak~~  
NIM : ~~01265019~~  
Prodi : ~~Muamalah~~  
Semester : ~~VIII~~  
Alamat : ~~Jl. Kertabesuki no 1 Rt 2/II Brebes~~  
Judul Skripsi : ~~KOORDINASI TATA CARA KANAF M. L. Q. R. T. K. I. MUHAMMADIYAH (Studi Kooperatif di PAC- PDT MIMIS)~~

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.  
Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6. Juli. 2005  
Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553  
 Purwokerto 53126


**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : .....Mubarak.....
- 2. NIM : .....01265019.....
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : .....VIIII/Syariah/Manajemen.....
- 4. Angkatan Tahun : .....2004.....
- 5. Tahun Akademik : .....2005/2006.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.  
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna pertunya.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 29 Juli 2005  
 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

  
**YUSUF NOOR, BA**  
 NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : SELASA 25 - OKTOBER - 2005  
 10. Waktu/Jam : 09.00 SELESAI  
 11. Nama : Mubandak  
 12. NIM : 01265019  
 13. Semester/Jurusan : VIII/Syariah  
 14. Tahun Akademik : 2005/2006  
 15. Tempat : Ruang Bimbingan Lantai 3  
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640032	SAMLAN	2002	1.
2.	022650035	Yani Kerdiana	2002	2.
3.	032622023	CITI NURKHANISAL	2003	3.
4.	032621002	Achmad Fauzi Anwar	2003	4.
5.	032622012	ISPRİYANI BR	2003	5.
6.	022622025	SRI HADYANI	2003	6.
7.	032622018	GORICH HASANAH	2003	7.
8.	032622021	SITI ASIAH	2003	8.
9.	032622020	ROSNAWATI	2003	9.
10.	032622010	HANI MUNSİYATI	2003	10.
11.	032622007	AZZAN HASBY	2003	11.
12.	032626020	MARUF KUSIB	2003	12.
13.	032621022	MARIATUL AQSA	2003	13.
14.	032621024	MUCUMAH	2003	14.
15.	032621018	LUBI ANFIANI	2003	15.

13 Juli 2005  
 Purwokerto,  
  
 Drs. A. Lutafi Hariri, M.AE  
 NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : (Sabtu) 25 - Oktober - 2005
2. Waktu/Jam : 09.00 smpn Sabtu
3. Nama : ...
4. NIM : 01265019
5. Semester/ Jurusan : VIII/Syar'iah
6. Tahun Akademik : 2005/2006
7. Tempat : Ruang Sidang Kantor ?
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )


No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640032	SAHLAM	2002	1. [Signature]
2.	022650035	Yeni Herdiana	2002	2. [Signature]
3.	032622023	Siti Nur Kharisah C	2003	3. [Signature]
4.	032621002	Azulmad Fauzi Anwar	2003	4. [Signature]
5.	032622012	ISTRIYANI B.P.	2003	5. [Signature]
6.	032622025	Sri Wahyuni	2003	6. [Signature]
7.	032622018	Gorrah Hasanah	2003	7. [Signature]
8.	032622021	Siti Afiyah	2003	8. [Signature]
9.	032622020	Rosnawati	2003	9. [Signature]
10.	022650015	Hendri S.	2003	10. [Signature]
11.	032622010	Hani Munziriah	2003	11. [Signature]

2003  
Purwokerto, 25 Juli 2005  
2003 Mahasiswa Ybs,  
Mubal [Signature]

13. [Signature]

12. Azam Hasby  
13. Maziatul Kholia  
14. Pembimbing Maziatul Asna

NIM. 01265019  
2003  
2003  
15. [Signature]



Moderator/ Ketua Jurusan  
Luthfi Haniidi, M.AE  
NIP. 150 252 251  
2002  
16. [Signature]

032621024



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Mubarak
- 2. No. Induk Mahasiswa : 01265019
- 3. Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
- 4. Angkatan Tahun : 2001
- 5. Judul Skripsi : PENGELOLAAN HARTA WAKAF  
(Studi Komparatif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto  
pada tanggal : 1 September 2006  
Pembimbing,

Supani, M.A.  
NIP. 150 327 188

Mengetahui,  
Kema Jurusan .. Syariah ..  
  
Anshori, M.Ag  
NIP. 050 253 869





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/17/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : MUBAROK

NIM : 01265019

Semester : IX


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari: Selasa, tanggal 13 September 2005 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 September 2005

Ketua Jurusan Syariah,  
  
Dede Achmad Hamidi, M.Ag.  
NIP. 195205222267

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

NOMOR : STAB.36/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Mubarak  
NIM : 01265019  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalat


Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Baitul Ma' Wa Tamwil (BMT) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 16 April 2005





DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**  
 NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.055/2002

Diberikan kepada :


Nama : **MUBAROK**  
 Tempat / Tgl. Lahir : **Brebes, 28 Juni 1979**  
 Nomor Iriduk Mahasiswa : **01265019**

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	70	B	66	B
2.	Kitabah	70	B	66	B
3.	Istima'	66	B	66	B
4.	Hiwar	66	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, **22 Juli 2002**  
 UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA,  
 \*Desi Markum  
 15010542





DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B-237/2002

Diberikan kepada :

Nama : MUBAROK  
 Tempat / Tgl. Lahir : Brebes, 28 Juni 1979  
 Nomor Induk Mahasiswa : 01265019

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut:

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	58	C	56	C
2.	Writing	60	C	56	C
3.	Listening	65	C+	87	A
4.	Speaking	68	B	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002  
 UNIT PELAYANAN BAHASA



Markum  
 110542

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/46/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **MUBAROK**  
NIM : **01265019**  
Jurusan : **Syari'ah**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : **Kalibenda**  
Kecamatan : **Ajibarang**  
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... 83 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 30 Mei 2005

Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,

**Drs. Machfudin**  
NIP. 150246732

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004

Diberikan kepada :

Mubarak (01265019)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.AG.**

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nama : MUBAROK  
No. Induk : 01265019  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / MUHAMMADIYAH  
Nama Pembimbing : SUGAMA M.A  
Judul Skripsi : PERBENTARAN HAFIDH WAQAF  
LESTARI KOMUNITAS PI PERSEKUTUS CAGONG MU PSM

LESTARI KOMUNITAS PI PERSEKUTUS CAGONG MU PSM

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	1 Juni	Selasa, 20 Juni 2006	Agar skripsi diperbaiki sesuai dg nota sidang magisterial - Metode penelitian supaya lebih dioperasionalkan - Data untuk NU ditautkan - Data dibuat penayafaan wafaf di halaman tabel. - Kesimpulan: - tidak asal di printer. - perbaiki metode penulisan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Juli	Senin, 10/7-06		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 10 - 7 - 2006  
PEMBIMBING,

*[Signature]*  
Sugama M.A  
NIP. 150 317 100



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

ma :  
. Induk :  
rusan/Prodi :  
ama Pembimbing :  
udul Skripsi :

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
3	Agustus	Selasa, 15/8-06	- Beberapa coretan saya di gantinya lagi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4		Rabu, 30/8-06	- Metode penelitian dan pemula dalat	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	September	Rabu, 6/9-06	penyusunan skripsi untuk dimengajarkannya	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 30-8-2006  
PEMBIMBING,

*[Signature]*  
Sulaiman, M.A.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Mubarok  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 28 Juni 1979  
Alamat : Jl. Raya Kertabesuki No. 18 RT 02/02 Warasari Kab.  
Brebes 52272  
Telp : 085 227 246333  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Dukri Ms.  
Ibu : Tukiem (Maryam)

### Pendidikan Formal :

1. MI Azharul Ulum Dumcling, lulus tahun 1992
2. SLTP An-Nuriyah Bumiayu, lulus tahun 1996
3. SMA An-Nuriyah Bumiayu, lulus tahun 1999
4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahu 2006

sebenarnya.

Purwokerto, September 2006  
Yang membuat,

  
Mubarok  
NIM. 01265019